

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
KEKERASAN (*KLITIH*) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Putusan PN Bantul No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

Fathiya Ainun Qolby

NIM: 1902026027

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fathiya Ainun Qolby

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fathiya Ainun Qolby

NIM : 1902026027

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan
(Klitik) Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Semarang, 12 April 2024

Pembimbing II,

TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,
Semarang 50185, Telepon (024)-7601291

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan (*Klith*) oleh Anak di
Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum
Positif (Studi Putusan PN Bantul No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl)
Penulis : Fathiya Ainun Qolby
NIM : 1902026027
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Juni 2024


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,


AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006
Penguji I,


Sekretaris Sidang,



LIRA ZOHARA, M.Si
NIP. 19860217201903201
Penguji II,


MASKUR ROSYID, MA., HK.
NIP. 198703142019031004
Pembimbing I,


ISMAIL MARZUKI, MA., HK.
NIP. 198308092015031002




HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021
Pembimbing II,


TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekali pun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.”
(Q.S. Fathir [35]: 18)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat ilmu dalam menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat. Dengan mengharapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan khusus untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang senantiasa mendukung penulis:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Misbah dan Ibu Nur Hidayati yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Memberikan dukungan moral, materi, dan curahan doa yang tiada henti-hentinya selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudari satu-satunya, Shabrina Nur Ramadhani selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Mubisan, terkhusus nenek tersayang, Hj. Jazilah Mubisan yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material serta curahan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluarga besar Dullah Hadi, terkhusus nenek tersayang, Simbah Toyibah yang selalu memberikan dukungan penuh serta curahan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keponakan tersayang, Arsyila Tanisha Joana Mishall, Aji Rahmat Mangkualam, Azrina Nur Ahmada, Dhiyauddin Malik Ahmad, Bandanuji Nabil Ahmad, dan Nicholas Racel Dewandaru yang senantiasa membangkitkan semangat penulis dengan segala tingkah lucu nan menggemaskannya.
6. Segenap guru dan dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Dinda Mitra, Azzuma Syafa, Valen Fregika, dan Titha Agri Novinka yang senantiasa kebersamai dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan penulis, Kartika, Ami Anifah, Ahmad Mujaddi, Nazen Azrial, Aditya Fathurrahman, Firmatulen Simanullang, Aldi Nazar, Arif Puji Nugroho, Iffatul Ikrimah, Dwi Rahmawati, yang selalu kebersamai, mendukung, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan kebahagiaan yang luar biasa serta menjadi keluarga selama di perantauan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathiya Ainun Qolby
NIM : 1902026027
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program : S1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan (*Klith*)
dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Btl)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 Juni 2024

Deklarator



Fathiya Ainun Qolby

NIM. 1902026027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Kḥā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-

س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssysy	-
ص	Sād	Sṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan

			untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *i*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭ fāl*

Jika dibaca menjadi stau dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭ fāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dnegan bunyinya sma dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dnegan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Klitih merupakan tindakan melukai yang dilakukan di jalanan dengan senjata tajam tanpa motif yang jelas dan pelakunya kebanyakan masih pelajar. Salah satu tindakan *klitih* yakni perkara Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl yang memutuskan tindak pidana kekerasan *klitih* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Maka dari itu, fokus dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan yang kedua untuk menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl dan berbagai perundang-undangan terkait serta buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Temuan dalam penelitian ini, yang pertama adalah adanya perbedaan umur yang berbeda dalam Hukum Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia terkait penjatuhan hukuman bagi anak. Hukum Pidana Islam membatasi usia kedewasaan seorang anak pada usia 15 (lima belas) Tahun, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia 18 (delapan belas) Tahun. Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim yaitu Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan non-yuridis yaitu Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) Tahun serta mengakui kesalahannya akan tetapi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta perbuatan Terdakwa pada saat itu dilakukan saat anak menjalani pidana. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak AEJ merupakan *jarīmah* penganiayaan dengan sengaja dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa anak AEJ dijatuhi hukuman pengganti berupa hukuman *Ta'zīr*.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, *Klitih*, Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Klitih is an act of injury carried out on the street with sharp weapons without a clear motive and most of the perpetrators are still students. One of the acts of klitih is the case of the Bantul District Court Number 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl which decided the crime of klitih violence who committed by minors. Therefore, the focus in this study is the first to find out the basis of the judge's consideration in the decision and the second to analyze the decision from the perspective of Islamic criminal law.

This research is a qualitative normative legal research with a legislative approach and a case approach. The primary data was obtained from the decision of the Bantul District Court Number 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl and various related laws as well as books, journals, and other relevant literature. The data collection technique was obtained by literature study, then analyzed descriptively.

The findings in this study, the first is that there is a different age difference in Islamic Criminal Law and positive law in Indonesia related to the imposition of punishment for children. Islamic Criminal Law limits the age of maturity of a child at the age of 15 (fifteen) years, while in positive law in Indonesia it is 18 (eighteen) years. The basis of the judge's consideration is based on juridical and non-juridical considerations. The judge's juridical considerations are Article 80 paragraph (1) juncto Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Non-juridical considerations, namely that the Defendant is still 15 (fifteen) years old and admits his guilt, but the Defendant has previously been convicted based on a court decision that has permanent legal force and the Defendant's actions at that time were carried out while the child was serving a sentence. Second, the act committed by the Child Defendant AEJ is a deliberate persecution and to account for his actions, the Child Defendant AEJ was sentenced to a substitute sentence in the form of a Ta'zīr punishment.

Keywords: Criminal Liability, Islamic Criminal Law, Klitih, Minors, Positive Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan (*Klitih*) oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan PN Bantul No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl)”**. Solawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Ismail Marzuki M.A., H.k. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati M.H selaku Dosen Pembimbing II sekaligus wali dosen penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 Juni 2024



Fathiya Ainun Qolby

NIM. 1902026027

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	30
A. Pertanggungjawaban Pidana	30

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif	30
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam	35
B. Tindak Pidana Kekerasan.....	41
1. Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang di Indonesia	41
2. Tindak Pidana Kekerasan dalam <i>Fiqh</i> Islam	48
C. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak	65
1. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Hukum Positif	65
2. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Hukum Pidana Islam	73
BAB III	82
TINDAK PIDANA KEKERASAN (<i>KLITIH</i>) PADA PUTUSAN NO.5/PID.SUS-Anak/2022/PN.BTL.....	82
A. Kronologi Kasus.....	82
B. Pertimbangan Hakim.....	85
C. Putusan Hakim	90
BAB IV	93
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN <i>KLITIH</i> PADA PUTUSAN NO.5/PID.SUS- ANAK/2022/PN.BTL.....	93
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.....	93

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Btl.....	110
BAB V	127
KESIMPULAN.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *klitih* kini menjadi sebuah keresahan yang terakumulasi membentuk perasaan tidak aman bagi masyarakat, terlebih saat berita *klitih* terbaru sampai menewaskan korban jiwa terkuak ke khalayak ramai. Sasaran pelaku *klitih* yang masih tidak jelas kriterianya pun semakin menambah keresahan masyarakat yang mana menunjukkan bahwa siapa pun memiliki kemungkinan untuk menjadi korban dari aksi merugikan ini, tanpa terkecuali.

Keresahan masyarakat terhadap aksi *klitih* ini kemudian disuarakan melalui media sosial, salah satunya Twitter, dan bahkan sempat memasuki trending topik teratas Indonesia. Dilansir dari media Suara Jogja, terpantau ada lebih dari 18 (delapan belas) ribu cuitan yang memuat kata Jogja dan 9 (sembilan) ribu diantaranya membahas terkait keresahan serta keprihatinan masyarakat atas fenomena *klitih*.¹ Tidak sedikit juga masyarakat yang beropini bahwa Jogja tidak lagi menjadi kota yang aman bagi para penghuninya.

¹ LM Psikologi UGM, “Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?”, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id>, diakses 29 Desember 2022.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Terdapat berbagai bentuk tindak pidana kekerasan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan kekerasan *klitih*. Sebagai gambaran tentang tindak pidana kekerasan (*klitih*), *klitih* merupakan aksi kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan atau tanpa sasaran yang jelas.

Dilansir dari Kompas.com², pada dasarnya kata *klitih* berasal dari bahasa Jawa yang artinya suatu aktivitas mencari udara segar diluar rumah atau keluyuran. Namun, saat ini kata *klitih* mengalami pergeseran makna diakibatkan karena perilaku para remaja yang menggunakan kata *klitih* ini sebagai kata sebutan untuk mencari lawan bagi kelompoknya. Kemudian definisi *klitih* semakin meluas untuk menamai aksi kekerasan atau kejahatan yang dilakukan di jalanan dengan senjata tajam dan kadangkala melukai korbannya tanpa motif yang jelas.

Ketika melakukan aksi *klitih*, kebanyakan pelaku *klitih* yang rata-rata masih berstatus sebagai pelajar, berkeliling bersama-sama mengendarai sepeda motor tanpa tujuan yang

² Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “Apa Itu Klitih, Aksi Kriminalitas Jalanan Remaja di Yogyakarta”. www.kompas.com, diakses 28 Desember 2021.

jelas dengan membawa berbagai senjata tajam, seperti pedang, celurit, golok, hingga gir motor untuk digunakan melukai target sasaran yang ditemukan secara acak. Akibat dari aksi tersebut, korban dapat mengalami luka karena sabetan senjata tajam bahkan ada juga yang sampai meninggal karena terkena senjata tajam milik pelaku di bagian tubuh yang fatal.³

Tindak pidana kekerasan (*klitih*) seakan menjadi teror bagi masyarakat Yogyakarta karena tindak pidana ini selalu terjadi di setiap tahun. Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus *klitih* meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus *klitih* mencapai angka 52 (lima puluh dua) kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 (lima puluh delapan) kasus dengan 102 (seratus dua) pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut tersebut terdiri dari 40 (empat puluh) kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 (delapan belas) kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus). Lebih lanjut, Polda DIY

³ Ardia, Irsa. “*Apa Itu Klitih yang Marak Terjadi di Yogyakarta Sempat Trending Twitter dengan Tagar Yogya Tidak Aman*”, <http://beritadiy.pikiran-rakyat.com>, diakses 26 Maret 2022.

mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya merupakan pengangguran.⁴

Salah satu aksi tindak pidana kejahatan jalanan *klitih* pada tahun 2022 terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Seorang pelajar berinisial DK usia 17 (tujuh belas) tahun warga Patalan, Bantul terluka terkena sabetan ikat pinggang saat melintas di Jalan Samas, Sidomulyo, Bambanglipuro pada Sabtu, 30 April 2022. Kapolsek Bambanglipuro, AKP Khabibullah, menjelaskan kronologi kejadian kejahatan jalanan *klitih* di Jalan Samas tersebut. Beliau mengatakan kejadian ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Ketika itu, korban DK dan ketiga temannya yaitu C, I, dan R mengunjungi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) untuk berswafoto setelah berbuka bersama di sebuah kafe di Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Saat perjalanan pulang, ketika melintasi simpang tiga Selo di Jalan Samas, korban dan rekannya tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang berboncengan mengendarai satu unit motor matik dan kemudian menyabetkan seutas ikat pinggang yang mengenai lengan korban.⁵

Sehubungan dengan maraknya aksi *klitih* ini, Pemda DIY dan Polda DIY menjalankan langkah preventif yang

⁴ CNN Indonesia, “*Klitih Jogja Meningkat, 58 Kasus pada 2021*”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 29 Desember 2022.

⁵ IDN Times Jogja, “*Klitih Beraksi, Pulang Bukber Pelajar di Bantul Disabet Senjata Tajam*”, <https://jogja.idntimes.com>, diakses 29 Desember 2022.

melibatkan seluruh warga dari wilayah kelurahan di Yogyakarta, yaitu Jaga Warga. KPH Yudanegara, selaku Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Kemantren Biro Tapem Setda DIY, menyatakan bahwa, “Sesuai dengan Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2021, kelompok Jaga Warga memiliki tugas membantu menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat,”. Masyarakat, melalui Jaga Warga, akan mengawasi aktivitas anak-anak muda setelah jam belajar masyarakat di masing-masing wilayah kelurahannya dan akan turut aktif berkoordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta polsek setempat.⁶

Berdasarkan kronologi kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh anak AEJ adalah termasuk dalam perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindakan anak AEJ tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”⁷

⁶ LM Psikologi UGM, “Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?”, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id>, diakses 29 Desember 2022.

⁷ Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*”⁸ Berdasarkan pasal tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap AEJ dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Permasalahatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana kekerasan yang terdapat di dalam Pasal:

1. Pasal 170 KUHP, yang berbunyi;
 - (1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
 - (2) *Yang bersalah diancam;*
 1. *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 2. *Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 3. *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

⁸ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(3) *Pasal 89 tidak diterapkan.*⁹

(4) Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

*“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*¹⁰

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum (*rechstaat*). Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara hukum.¹¹ Hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai perintah dan larangan guna mengatur tata kehidupan masyarakat serta bersifat mengikat dan memaksa sehingga terbentuk sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum itu sendiri.¹² Oleh sebab itu, setiap perbuatan masyarakat yang berlawanan dengan hukum akan mendapatkan tindakan hukum oleh pihak yang berwajib.

Negara Republik Indonesia memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak untuk melindungi generasi penerus bangsa atas hak-hak yang dimilikinya. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁹ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak yang dihadapkan dengan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

*“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.*¹³

Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.¹⁴ Kasus tindak pidana kekerasan (*klitih*) oleh anak menurut hukum pidana Islam digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana atas selain jiwa

¹³ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

(*jinayatun 'ala maaduunan nafs*) serta dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (*al-jarh*).¹⁵

Abdul Qadir Al-Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, memberikan pengertian tindak pidana selain jiwa yaitu setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Hal tersebut merupakan pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga termasuk didalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.¹⁶ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹⁷

Tindak pidana penghilangan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) disengaja, dijelaskan dalam firman Allah SWT., Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 45:¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, 179.

¹⁶ *Ibid.*,.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7, cet ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 664.

¹⁸ Qur'an Kemenag Q.S Al-Maidah Ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dari sinilah muncul pertanggungjawaban pidana (*al-musliyah al-jinayah*).

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Namun dalam pertanggungjawaban pidana tersebut terdapat beberapa keadaan dalam diri pelaku yang menjadikan dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk dan belum dewasa.¹⁹

Kedewasaan atau batas usia bagi anak saat menuju fase dewasa, hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara pasti batasan terhadap usia minimum seorang anak dapat

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 368.

dikenakan pemidanaan karena banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama fiqh berpendapat bahwa seorang anak apabila ia telah bermimpi basah maka dipandang cukup umur. Begitu juga seorang gadis, apabila ia telah mengalami haid atau kuat untuk hamil maka dipandang cukup umur.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur serta sanksi pemidanaannya menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena terjadi ketidaksamaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan menunangkannya dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan (*Klitih*) oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan PN Bantul No.5/Pid.Sus-Anak/PN.Btl)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kejahatan jalanan *klitih* oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan *klitih* yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pandangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum pidana Islam, diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi para akademisi atau kalangan yang berminat dengan kajian yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, penulisan ini menjadi informasi untuk memperluas wawasan tentang tindak pidana kejahatan jalanan *klitih* oleh anak yang kerap terjadi di daerah Bantul khususnya dan sebagai alternatif pencegahan serta pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut setelah mengetahui sanksi hukum yang akan didapatkan oleh pelaku.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas terhadap suatu penelitian terdahulu atau tentang seputar masalah yang akan diteliti sehingga akan terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dan kajian ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Berkaitan dengan tema yang diantaranya:

Pertama, skripsi karya Denis Septa Pribadi tahun 2015 yang berjudul "Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kaitannya dengan tindak pidana kriminalisasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam hal batas usia anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam hukum pidana positif mengacu pada UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3) yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan sanksi menurut pandangan hukum Islam mengacu kepada batas usia anak yang melakukan tindak pidananya yaitu bisa diberlakukan sanksi berupa *ta'dib* dan *ta'zīr* sesuai batas usianya sedangkan menurut hukum positif anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa penyerahan terdakwa kepada negara untuk

mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada lembaga permasyarakatan.²⁰

Terdapat kesamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Meskipun demikian, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut tindak kekerasan yang dibahas adalah kekerasan seksual, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang tindak kekerasan *klitih*.

Kedua, skripsi karya Feiby Valentine Wijaya tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan NO. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”. Fokus penelitian yang dikaji adalah tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang telah diatur secara umum dalam KUHP, namun apabila pelaku tindak pidana kekerasan adalah anak, maka diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan jika korbannya adalah anak diatur lebih khusus dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan yang diambil

²⁰Denis Septa Pribadi, “Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* UIN Syarif HidAyatullah Jakarta: 2015.

peneliti adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis.²¹

Terdapat kesamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akan tetapi terdapat perbedaan juga dalam skripsi tersebut dengan skripsi penulis, yaitu fokus penelitian dalam skripsi tersebut ialah mengkaji tentang pengaturan hukum terkait tindak kekerasan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif, sedangkan skripsi penulis mengkaji tentang tindak pidana kekerasan *klitih* perspektif hukum pidana Islam.

Ketiga, skripsi karya Zulfikar Pamungkas tahun 2018 berjudul “Fenomena Klithih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada penyebab maraknya aksi *klitih* di Kota Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian

²¹Feiby Valentine Wijaya, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan NO. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar; 2017.

serta masyarakat, juga efek apa saja yang ditimbulkan dari aklithih terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta dalam perspektif budaya hukum dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan klithih yaitu Satuan Reserse Kriminal Polda DIY dan tokoh masyarakat Yogyakarta yakni Ketua Forum ICJ (Info Cegatan Jogja). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni penyebab aksi klithih di Kota Yogyakarta karena faktor lingkungan dan faktor internal dari dalam diri pelaku, kemudian kepolisian dan masyarakat melakukan upaya pencegahan aksi klithih ini dengan upaya Pre-emptif, Pre-ventif, dan Represif, serta dalam masyarakat lahir kesadaran akan hukum dan peran penting masyarakat untuk turut serta menjaga ketentraman, ketertiban, dan membangun iklim hukum yang sehat di lingkungannya.²²

Terdapat kesamaan dalam skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang *klithih*. Akan tetapi, skripsi tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut tindak kekerasan *klithih* dikaji dalam perspektif budaya hukum sedangkan dalam skripsi penulis, tindak kekerasan *klithih* dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam.

²²Zulfikar Pamungkas, “Fenomena Klithih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia: 2018.

Keempat, skripsi karya Febriani Suci Wulandari tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak terhadap Anak Sebaya hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt)”. Fokus penulis dalam penelitian ini terdapat pada pertimbangan hukum hakim serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt. kesimpulan yang diambil penulis adalah dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukman selama 9 (Sembilan) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt tentang tindak pidana kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga menyebabkan kematian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan karena terdaka masih di bawah umur dan akan bersekolah lagi. Hakim memilih untuk menggunakan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagai *lex generalis* dibanding Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Sanksi dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi *jarīmah Qisās* bukan *jarīmah ta'zīr* sebab terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada keluarga korban. Hakim dinilai kurang adil

dalam menjatuhkan hukuman karena hanya melihat hal-hal yang meringankan saja, padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan yakni membuat orang lain meninggal dunia.²³

Terdapat kesamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis, yaitu *sama-sama* membahas tentang tindak pidana kekerasan. Meskipun demikian, skripsi tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, pada perkara tindak kekerasan yang terdapat dalam skripsi tersebut korban kehilangan nyawanya, sedangkan pada perkara tindak kekerasan (*klitih*) dalam skripsi penulis korban mengalami luka ringan.

Kelima, jurnal karya Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, dan Hartosujono yang berjudul “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klithih”. Fokus penulis mengkaji tentang *klitih* yang rata-rata pelakunya masih usia sekolah dan di bawah umur. Lebih lanjut mereka juga menerangkan bahwa latar belakang orang tua, keluarga bermasalah, hubungan dengan kelompok, hubungan dengan lingkungan, serta karakter individu merupakan faktor yang *mempengaruhi* perilaku *klitih* dan

²³ Febriani Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak terhadap Anak Sebaya hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/ PN.Mkt)”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019.

klitih hanyalah sarana bagi anak untuk menarik perhatian orang tua juga untuk melampiaskan emosi.²⁴

Terdapat kesamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang *klitih*. Meskipun demikian, jurnal tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut mengkaji *klitih* secara umum, sedangkan dalam skripsi penulis *klitih* dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam.

Keenam, jurnal karya Eko Nurisman yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klithih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”. Fokus penulis dalam jurnal ini adalah menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan (*law enforcement*) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial. Pada jurnal ini juga penulis menerangkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Klitih* dan anarkisme jalan oleh remaja menjadi sesuatu yang krusial dan wajib merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

Terdapat kesamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang *klitih*. Meskipun demikian, jurnal tersebut juga memiliki perbedaan

²⁴ Ahmad Fuadi, Titik Mutiâ, dan Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*,” *Jurnal Spirits* 9, no. 2 (2019): 88–98.

²⁵ Eko Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan *Klitih* dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022), 415-428.

dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut mengkaji Upaya penegakan hukum *klitih* dalam hukum positif yaitu merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penulis mengkaji pertanggungjawaban pelaku *klitih* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Ketujuh, jurnal karya Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Fokus penulis dalam jurnal ini ialah mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Selain itu, mereka juga menerangkan bahwa hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Lebih lanjut, sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dengan menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* serta pemidanaan menjadi suatu upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.²⁶

²⁶ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), (2021), 98-107.

Terdapat kesamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Meskipun demikian, jurnal tersebut juga memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut tindak pidana kekerasan yang dikaji ialah tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan dalam skripsi penulis mengkaji tentang tindak pidana kekerasan *klitih*.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum²⁷ ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*),

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 18.

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²⁸ Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian doktrinal sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.²⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk meneliti ketentuan hukum Islam dalam menelaah dan menganalisis hasil putusan perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

Penelitian hukum menggunakan berbagai macam pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Penelitian ini

²⁸ Soejono Soekarto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 45-46.

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.³⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Johnny Ibrahim mengemukakan tujuan dari pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dikutip oleh Muhaimin³¹, yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

³⁰ *Ibid.*, 56.

³¹ *Ibid.*, 58.

penelitiannya. Atau dengan kata lain dapat juga didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dalam hal ini data pendukung yang berasal dari buku, kitab, dan jurnal yang terkait dengan tindak kekerasan (*klitih*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.³² Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya meliputi dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 143.

Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, bulletin, atau karya ilmiah para sarjana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau dengan pengertian lain yaitu penelitian terhadap data sekunder, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah Al-Qur'an, Hadits, buku, dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur-literatur lain seperti surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³

4. Teknik Analisis Data

³³ Muhaimin, *Metode*, 65.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Data yang diperoleh penulis melalui kegiatan penelitian ini baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan serta menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-4, (Bandung: ALFABETA, 2022), 320.

atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan. Dalam bab ini berisi tentang teori pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif, tindak pidana kekerasan dalam undang-undang di Indonesia maupun dalam Fiqh Islam, serta pertanggungjawaban pidana dengan pelaku anak dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. Dalam bab ini memberikan gambaran tentang kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, fakta-fakta persidangan, putusan hakim, serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

Bab keempat, pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang analisis hukum pidana Islam dan hukum positif tindak pidana kekerasan (*klitih*) dengan pelaku anak di

bawah umur dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/20222/PN.Btl, serta bagaimana menurut hukum pidana Islam tindak pidana kekerasan (*klitih*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang mana pada bab ini penulis akan menarik Kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam judul skripsi ini untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* yang merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak.¹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, akan tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pertanggungjawaban pidana itu dilaksanakan dengan memenuhi keadilan.²

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*:

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.³

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana dalam Buku I Ketentuan Umum. Konsep pertanggungjawaban pidana menurut KUHP hanya sebatas dalam pengertian “orang” dalam artian manusia

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

pada umumnya yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, hal tersebut dikarenakan hanya manusialah yang dapat berbuat salah. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, seseorang dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada diri orang tersebut. Sebagai tolak ukur untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:⁴

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang merupakan bentuk kesalahan; dan,
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang akan di pertanggungjawabkan secara pidana apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dan tindakan tersebut merupakan melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 43.

atau *rechtspaadigingsgrond* atau alasan pembenar. Seseorang baru dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsfatbar*) pada umumnya dapat dilihat dari:⁵

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dungu, dan sebagainya); dan,
- 3) Tidak terganggu karna terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karna demam, ngidam, dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi dalam beberapa pasal menguraikan bahwa seseorang tidak dapat

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), 249.

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena beberapa alasan yang menghapuskan suatu pidana. Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua bagian, sebagaimana berikut:⁶

a. Alasan Pembena

Menurut Roeslan Saleh, alasan pembena dapat terjadi apabila seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dikarenakan ada hal-hal tertentu yang kemudian mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukum, hal-hal itulah yang disebut dengan alasan pembena.⁷ Dalam KUHP terdapat beberapa alasan yang masuk dalam alasan pembena diantaranya Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 Ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan ketentuan undang-undang), dan Pasal 51 Ayat (1) (menjalankan perintah jabatan).

b. Alasan Pemaaf

Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat

⁶ Johny Krisnan, *Tesis: Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* Universitas Diponegoro. 2008. 44-47.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru. 1983), 125.

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.⁸ Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP diantaranya ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 Ayat (2) (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), dan Pasal 51 Ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana atau dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah* merupakan pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dengan keadaan orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁹ Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009), 235.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 119.

secara sah dan telah di atur oleh *nash* (*syar'i*). Bisa dikatakan bahwa pidan aitu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh system hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban.¹⁰

Jadi tidak ada suatu *jarīmah*, kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada aturan yang mengikatnya sebagaimana dalam firman Allah:

قُلْ اَعَزَّ اللّٰهُ اَبْعٰى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلٰیهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹¹

Para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum ada ketentuan *nash*, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 75.

¹¹ Qur'an Kemenag Surah Al-An'am Ayat 164.

tidak dipandangi sebagai *jarīmah*, kecuali bila ada *nash* yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* seperti itu, maka tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya.¹²

Fiqh Jinayah mendasarkan pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam pada tiga prinsip, *Pertama*; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *Kedua*; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, dan *Ketiga*; Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.¹³ Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwasannya yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemampuan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka orang yang tidak berakal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan orang itu bukanlah orang yang mengetahui dan bukan orang yang memiliki pilihan. Selain itu, orang yang belum dewasa juga tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna. Dengan demikian, orang gila, anak-anak, orang dungu, orang

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 75.

¹³ *Ibid.*, 74.

yang kehilangan kemauannya, dan orang yang dipaksa ataupun terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seperti pada hadist yang berbunyi:

عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَنِ الصُّحَى أَبِي عَنْ خَالِدٍ عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
حَتَّى الثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْقَلَمِ رَفَعَ قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ السَّلَامِ
رَوَاهُ دَاوُدُ أَبُو قَالَ يَعْقِلَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنْ يَحْتَلِمَ حَتَّى الصَّيِّ وَعَنْ يَسْتَقِطُ
اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٌّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جُرَيْجِ بْنِ
وَالْخُرُفِ فِيهِ زَادَ وَسَلَّم عَلَيْهِ

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abu Adh Dhuha dari Ali Alais Salam dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Yazid dari Ali radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalunya)."

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.¹⁴ Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Q.S. Faathir Ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِيهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ يَوْمَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas.*, 74.

akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.”¹⁵

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh *syara'*. Dengan demikian, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban pidana ini masih diperlukan dua syarat lain yaitu adanya *Idrak* (kemampuan berfikir) dan *Ikhtiyar* (kemauan sendiri).¹⁶

Sebagian besar Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa syarat seseorang itu dikenai *taklif* (pembebanan hukum) atau masuk sebagai predikat *mukallaf* terdapat dua syarat berupa:¹⁷

- a. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil *taklif*. Terkait paham dan tahu itu sangat berkaitan

¹⁵ Qur'an Kemenag Q.S Al-Faathir Ayat 18.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas.*, 76.

¹⁷ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 144-149.

dengan akal, sebab akal merupakan alat untuk mengetahui dan memahami. Akal pada diri seorang manusi tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya *taklif* apabila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal apabila telah mencapai batas dewasa atau *bāligh*. Kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan orang tersebut terhalang dari *taklif*.

- b. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (*ahliyyah*). Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau hak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

Hukum pidana Islam juga memberikan keringanan bagi *mukallaf* terkait dengan pertanggungjawaban pidana dengan adanya penghapusan pidana yang terbagi menjadi dasar pembeda dan dasar pemaaf. Apabila terdapat salah satu dari dasar pembeda yaitu pembelaan diri, pendidikan, pengobatan, penggunaan hak, menjalankan wewenang

atau kewajiban, dan dalam olahraga, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh dan pembuatnya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi, jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat tindakan tersebut atau pelakunya dimaafkan dan tidak dikenai pidana. Keadaan yang dimaksud sebagai dasar pemaaf diantaranya yaitu anak-anak, orang gila, mabuk, bela paksa, dan keadaan darurat.¹⁸

B. Tindak Pidana Kekerasan

1. Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang di Indonesia

Apabila ditinjau dari segi Bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan yaitu “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”¹⁹

¹⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 142-143.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/keras> pada 6 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, akan tetapi dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa *membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.²⁰

Mengenai kekerasan, KUHP tidak mengaturnya dalam satu bab khusus melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP);
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP);
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP);
- d. Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 285 KUHP); dan,
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

²⁰ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kasus yang penulis teliti yaitu tindak pidana kekerasan *klitih* tergolong ke dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Mulanya istilah *klitih* tidak merujuk pada suatu hal yang negatif. Secara harfiah, *klitih* dalam Bahasa Jawa dapat diartikan sebagai sebuah cara mengisi waktu luang dengan keluyuran tanpa ada tujuan. Namun pemaknaan tersebut saat ini sudah tidak lagi relevan. Kini, istilah *klitih* dimaknai sebagai aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja menggunakan benda-benda tajam untuk melukai sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban.²¹

Klitih bukanlah salah satu bagian dari kejahatan bawaan sejak lahir maupun warisan biologis. Fenomena *klitih* ini dilakukan begitu saja secara sadar dan dipikirkan sepenuhnya. Aksi *klitih* didasari oleh alasan sepele seperti upaya balas dendam, perasaan tidak suka, kekacauan golongan tertentu, ataupun hanya ingin menghabiskan waktu luang. Dikarenakan pelaku *klitih* banyak berasal dari remaja sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, aksi *klitih* bukanlah bentuk kenakalan biasa karena cenderung mencari korban untuk dilukai secara fisik. Selain itu, pelaku *klitih* jarang

²¹ Ahmad Fuadi, Titik Mutiâ, dan Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*,” *Jurnal Spirits* 9, no. 2 (2019), 90.

merebut paksa barang dan harta seseorang karena aksi tersebut hanya untuk memenuhi rasa puas apabila korban yang telah dilukai sudah tidak berdaya lagi dan akan ditinggalkan begitu saja.²²

Adapun tujuan dari aksi ini semata untuk menunjukkan bahwa komunitas atau individu tersebut memiliki kekuatan atau *power* dan ingin diakui eksistensinya. Aksi *klitih* yang disertai dengan kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh minuman beralkohol, dendam/permusuhan antar sekolah, atau demi kesenangan semata. Kemudian terdapat beberapa bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai bagian dari aksi *klitih* yakni tindakan pengeroyokan, tawuran, senjata tajam, pengrusakan, vandalisme, minuman keras, hingga penganiayaan.²³

Menurut Kombes Ade Ary Syam Indradi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, dilansir dari portal berita Kompas.com, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi *klitih* ini. Yang pertama, faktor internal dalam diri pelaku, yaitu pelaku salah dalam

²² Eko Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan *Klitih* dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022), 419.

²³ *Ibid.*,

mengekspresikan diri atas permasalahan pribadi. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pergaulan yang salah erat dengan kekerasan, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Yang ketiga, faktor pendidikan, yaitu kurangnya kualitas sekolah dan putus sekolah. Yang terakhir, faktor keluarga, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua dan keadaan keluarga yang bermasalah.²⁴

Pelaku *klitih* ini biasanya terdiri dari satu orang atau lebih dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, golok, gir sepeda motor yang sudah dimodifikasi, dan ada juga ikat pinggang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai senjata. Aksi *klitih* dilakukan pelaku pada malam hari dengan target sasaran yang telah direncanakan sebelumnya atau kadang kala menentukan target sasarannya secara spontan sehingga korbannya pun semakin acak. Akibat dari pemilihan target sasaran secara spontan tersebut, korban dari aksi *klitih* ini tidak dapat diidentifikasi apakah para pelaku memilih korban hanya wanita, lelaki, maupun orang yang sudah lanjut usia.

²⁴ Adit, Albertus, “Webinar UGM: Ini Faktor Penyebab Klitih di Jogja”, www.kompas.com, 29 April 2022.

Tindak pidana kekerasan *klitih* yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) yang berbunyi: “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.*”. Kemudian, pelaku aksi *klitih* juga dapat dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) “*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*”
- 2) *Yang bersalah diancam:*
 - a) *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 - b) *Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 - c) *Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut’.*
- 3) *Pasal 89 tidak diterapkan.*²⁵

Bagian inti delik dari pasal ini adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; dan, (4) ditujukan kepada orang atau barang. Menurut Noyon, Langemeijer, dan Remmelink yang termuat dalam

²⁵ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komentar Artikel 141 Sr, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.²⁶

Apabila terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan:

Pasal 76C: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”*²⁷

Pasal 80:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Specialen Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

²⁷ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*
- 4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.²⁸*

Ancaman pidana dalam pasal kekerasan di KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam *Fiqh* Islam

Tindak pidana kekerasan dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi di*qiyaskan* dengan penganiayaan sebab memiliki sifat yang sama seperti

²⁸ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

penganiayaan yaitu melukai jiwa. Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia diantaranya berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan yang tidak mengakibatkan kematian. Menurut ulama Hanafiyah, kejahatan berupa kekerasan fisik tidak disebut kekerasan mirip sengaja atau kekerasan fisik bersalah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa kejahatan berupa kekerasan pada fisik disebut dengan kekerasan fisik mirip sengaja.²⁹

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam”, yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Perbuatan menyakitkan tersebut dapat berupa melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut dan mencabutnya dan lain sebagainya.³⁰ Adapun tindak pidana terhadap selain nyawa atau penganiayaan itu berupa semua rasa sakit yang menimpa badan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 269.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

manusia yang disebabkan dari sesama manusia yang lain. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang lain yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia.³¹

Agama Islam melarang keras tindakan kekerasan sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, pada Q.S An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”*³²

Berdasarkan Ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT., telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah SWT, sebab merupakan perbuatan yang keji. Selanjutnya Allah SWT menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan (penganiayaan

³¹ Eko Wahyudi, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017. 124.

³² Qur'an Kemenag Q.S An-Nahl Ayat 90.

dan pencederaan) yang terdapat pada Q.S. Al-Maidah Ayat 45, yaitu:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”³³

Rasulullah SAW juga melarang keras perbuatan kekerasan atau menyakiti tubuh, terdapat dalam sebuah hadis yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*) yang bunyinya:³⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطَنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بِغُضِّهَا بَعْضًا

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang

³³ Qur’an Kemenag Q.S Al-Maidah Ayat 45.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 11.

lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).”

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan dari segi niatnya dan dari segi objeknya. Adapun penjelasan dua (2) klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ditinjau dari segi niatnya, maka tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi dua (2), yaitu:³⁵

- 1) Penganiayaan dengan sengaja

Penganiayaan dengan sengaja merupakan tindakan seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan pidana yang mengenai tubuh orang lain dan mengancam keselamatan orang itu. Suatu tindakan penganiayaan dapat dikatakan sebagai penganiayaan sengaja apabila memenuhi dua syarat yaitu: (1) Perbuatan pidana tersebut mengenai tubuh seseorang yang mengancam keselamatannya; dan, (2) Perbuatan pidana

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 139-140.

tersebut dilakukan dengan niat atau dengan sengaja.

2) Penganiayaan tidak disengaja

Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang akan tetapi pelaku tidak mempunyai niat untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun pada kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Suatu perbuatan dikatakan sebagai penganiayaan tidak sengaja Ketika memenuhi dua (2) unsur, yaitu: (1) Perbuatannya disengaja, tetapi; (2) Tidak ada niat melawan hukum.

- b. Apabila ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku, maka tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima (5), yaitu:

1) *Ibanat Al-atraf* (Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya)

Dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Termasuk di dalam kelompok ini adalah

pemotongan tangan, kaki, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.³⁶

- 2) *Izhab ma'a Al-Atraf* (Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh)

Maksud dari *Izhab ma'a Al-Atraf* ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, maka manfaat dari anggota tubuh yang hilang atau rusak itu juga ikut hilang. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, dan lain sebagainya.

- 3) *Al-Syajjaj*

Al-Syajjaj merupakan pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 185.

pelukaan khusus bagian muka dan kepala, akan tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* merupakan pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.³⁷ Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas (11) macam bagian, diantaranya:³⁸

- a) *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan atas kulit, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;
- b) *Al-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, namun darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata;
- c) *Al-Damiyah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan darah mengalir;
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging;
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*;

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 82.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 183.

- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga menmpakkan lapisan tipis antara daging dan tulang;
 - g) *Al-Mudhihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum;
 - h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang;
 - i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya memotong tulang akan tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya;
 - j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak; dan,
 - k) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.
- 4) *Al-Jirah*

Al-Jirah merupakan pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukannya termasuk

jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jirah* terbagi menjadi dua (2) macam:

- a) *Jaifah*, merupakan pelukaan yang sampai pada bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping; dan,
 - b) *Ghair Jaifah*, merupakan pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.³⁹
- 5) Tindakan yang tidak termasuk empat (4) jenis sebelumnya

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak syaraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁴⁰

Mengenai hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan, hukum pidana Islam membaginya

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 188.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 184.

menjadi dua (2) bagian, yaitu hukuman pokok (*Qisās*) dan hukuman pengganti (*diyat* dan *ta'zīr*).

- a. Hukuman pokok, yaitu *Qisās* atau balasan yang setimpal.

Hukuman pokok ini diberlakukan apabila *Qisās* atau balasan setimpal itu memang bisa dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *Qisās* hanyalah pada perbuatan penghilangan atau pemotongan bagian badan dan perlukaan dibagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang.⁴¹ Berlakunya *Qisās* pada penghilangan badan ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S, Al-Maidah Ayat 45 yang telah dijelaskan di atas.

Hukuman pokok (*Qisās*) tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab. Sebab-sebab ini ada yang bersifat umum ada pula yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan tindak pidana atas selain jiwa. Adapun yang dimaksud dengan sebab umum ini adalah korban merupakan bagian dari pelaku, tidak ada keseimbangan antara

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis*, 270.

korban dengan pelaku dari segi merdeka, agama, dan jenis kelamin, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang menyerupai sengaja (*syibhul 'amd*), tindak pidana terjadi di *Dar Al-Harb* (negara non-Islam), perbuatan dilakukan secara tidak langsung, dan *Qisās* tidak mungkin dilaksanakan misalnya karena objek *Qisās* tidak seimbang. Sedangkan sebab-sebab khusus terhalangnya *Qisās* adalah (1) Karena *Qisās* tidak mungkin dilaksanakan secara tepat tanpa kelebihan; (2) Karena tidak ada keseimbangan dalam objek *Qisās* ; dan, (3) Karena tidak adanya kesamaan, baik dalam kesehatan maupun kesempurnaan.⁴²

b. Hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zīr*.

Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti untuk *Qisās* apabila hukuman *Qisās* terhalang karena suatu sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. *Diyat* sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Di samping itu, *diyat* juga merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan. *Diyat* sebagai

⁴² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7, cet ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 664-666.

hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, digunakan untuk pengertian *diyat* yang penuh (*kamilah*), yaitu 100 (serratus) ekor unta. Adapun untuk hukuman yang kurang dari *diyat* yang penuh (*kamilah*) maka digunakan istilah *irsy*. *Irsy* atau dapat disebut ganti rugi terbagi menjadi dua (2) macam yaitu: (1) *Irsyun Muqaddar* adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh *syara'*, contohnya ganti rugi untuk satu tangan atau satu kaki; dan, (2) *Irsyun Ghair Muqaddar* adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim. Ganti rugi yang kedua ini disebut sebagai *hukumah*. Meskipun demikian, para ulama tetap menggunakan lafaz *diyat* untuk hukuman yang seharusnya digunakan istilah *irsy*.⁴³

Hukuman *diyat* terhadap tindak pidana penganiayaan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) *Diyat* untuk anggota badan
 - a) Terhadap anggota badan yang tidak berpasangan yaitu hidung, lidah, zakar, tulang belakang, lubang kencing, lubang

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 196.

dubur, kulit, rambut, dan jenggot maka berlaku *diyat* sempurna (seratus ekor unta);

- b) Terhadap anggota badan yang berpasangan yaitu tangan, kaki, mata, telinga, bibir, alis, payudara, telur kemaluan laki-laki, bibir kemaluan perempuan, pinggul, dan tulang rahang maka berlaku *diyat* sempurna (seratus ekor unta) apabila keduanya dipotong dan *diyat* tidak sempurna (lima puluh ekor unta) apabila hanya separuhnya yang dipotong;
- c) Terhadap anggota yang terdiri dari dua pasang yaitu kelopak mata dan bulu mata maka berlaku *diyat* sempurna (seratus ekor unta) apabila kedua dipotong, 50 (lima puluh) ekor unta apabila separuhnya dipotong, dan 25 (dua puluh lima) ekor unta apabila hanya satu yang dipotong; dan,
- d) Terhadap anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu jari tangan dan jari kaki berlaku *diyat* sempurna (seratus ekor unta) apabila semuanya dipotong, jika hanya satu jari yang

dipotong maka *diyatnya* 10 (sepuluh) ekor unta. Kemudian, gigi, jika satu gigi dipotong maka *diyatnya* 5 (lima) ekor unta, jika 10 (sepuluh) gigi yang dipotong maka *diyatnya* 50 (lima puluh) ekor unta.⁴⁴

2) *Diyat* untuk hilangnya fungsi anggota tubuh

Mengenai *diyat* terhadap fungsi semua anggota tubuh sebagaimana seperti akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan (lidah), kemampuan berbicara, kemampuan berjalan, yang disetiap anggota tubuh tersebut apabila hilang atau lenyap fungsinya, maka berlaku *diyat* sempurna yaitu 100 (serratus) ekor unta.⁴⁵

3) *Diyat* untuk *Al-Syajjaj*

Hukuman *diyat* yang diberlakukan untuk *syajjaj* adalah *irsy* atau ganti rugi. Untuk *syajjaj* di bawah *mudhihah* yaitu *simhaq*, *mutalahimah*, *badhi'ah*, *damiyah*, *dami'ah*, dan *kharishah* para ulama telah sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada ganti rugi yang telah ditentukan sehingga berlaku *hukumah al-adl*

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 197-206.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 211.

(ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada putusan hakim). Sedangkan untuk *mudhihah diyatnya* 5 (lima) ekor unta, *hasyimah* 10 (sepuluh) ekor unta, *munqilah* 15 (lima belas) ekor unta, *ammah* dan *damighah* adalah sepertiga *diyat*.⁴⁶

4) *Diyat untuk Jirah*

Untuk pelukaan *jaifah* yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping *diyatnya* yaitu sepertiga *diyat*. Sedangkan untuk pelukaan *ghairu jaifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja maka dikenakan *hukumah al-adl*.⁴⁷

5) Pelukaan yang tidak termasuk dari 4 jenis di atas

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *athraf*, tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula jirah,

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 213.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 215.

menurut pendapat jumhur *fuqaha* hukumannya
hukumah al-adl.⁴⁸

Adapun *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan
dengan pelukaan atau penganiayaan diantaranya:⁴⁹

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara
ta'zīr dengan *Qisās* dalam tindak pidana
penganiayaan dengan alasan bahwa *Qisās* itu suatu
hak alami. Sedangkan *ta'zīr* merupakan sanksi yang
bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang
berkaitan dengan hak jamaah. Selain itu, *ta'zīr* juga
dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan yang
Qisās nya dapat dihapuskan atau tidak dapat
dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam
Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap
orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan
mereka menyatakan bahwa sanksi *ta'zīr* terhadap
had untuk residivis, karena dengan mengulangi
perbuatan *jarīmah* menunjukkan bahwa hukum
yang telah diberikan kepadanya tidak
menjadikannya jera, oleh sebab itu sanksinya harus
ditambah.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 216.

⁴⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan
Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 178.

- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk, diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

C. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak

1. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Hukum Positif

Anak dalam pengertian umum adalah manusia yang masih kecil. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan keterunan yang kedua.⁵⁰ Di Indonesia tidak ada kesatuan makna mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini disebabkan karena peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan itu.⁵¹ Defenisi anak yang berbeda terdapat dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa anak adalah anak yang

⁵⁰ Pasal 76C Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 16 Maret 2023.

⁵¹ Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur genap 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Ayat 26 menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Ayat 5 merumuskan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1 memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18

- (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
 - g. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Pasal 330 memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
 - h. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - i. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 150, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Untuk lebih mengeneralisir uraian mengenai pengertian anak, sesuai dengan asas “*lex posterior derogate legi priori*” yang berarti bahwa undang-undang atau hukum yang baru mengesampingkan undang-undang atau hukum yang lama serta asas “*lex specialis derogate legi generali*” yang berarti undang-undang atau

hukum yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang atau hukum yang bersifat umum, maka penulis sepaham dengan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Dalam kehidupan sehari-hari, anak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sehingga mengharuskan dirinya berhadapan dengan hukum. Mengenai pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicabut, KUHP masih belum mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

- a. Pasal 45 KUHP menentukan jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada

hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana⁵²;

- b. Pasal 46 KUHP menentukan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidanya diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun⁵³; dan,
- c. Pasal 47 KUHP menentukan jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utana dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP hurub b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan⁵⁴.

Namun pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidaklah cukup apabila hanya didasarkan pada hukum materil yang ditentukan oleh KUHP, karena ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP bersifat

⁵² Pasal 45 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵³ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁴ Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

umum, sedangkan perilaku dan peradaban manusia begitu kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 103 KUHP, perbuatan lain yang berdasarkan undang-undang di luar KUHP masih dapat dipidana, sepanjang undang-undang tersebut berkaitan dengan persoalan anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Kemudian agar anak terjaga harkat dan martabatnya, maka diaturlah secara khusus peraturan perlindungan hukum dalam sistem peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak, dalam Pasal 69 UU SPPA membagi sanksinya

menjadi dua bentuk, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁵⁵ Yang dimaksud sebagai sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/ wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).⁵⁶

Sedangkan sanksi pidana bagi anak dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: 1) Pidana peringatan, 2) Pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, 3) Pembinaan dalam lembaga, dan 5) Penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Kemudian,

⁵⁵ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁶ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diambil kesimpulan bahwa anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana, dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum formilnya dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai Hukum materiilnya. Apabila ternyata unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tindak pidana tersebut terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

⁵⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar perkara tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.⁵⁸

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak anak tersebut dilahirkan sampai dewasa.

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut anak yang belum *tamyiz*. sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah tidak dibatasi dengan usia tertentu. Hal tersebut disebabkan karena *tamyiz* terkadang dapat timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan terkadang juga

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 280.

terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Seorang anak yang belum *tamyiz*, sebab belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila melakukan suatu *jarīmah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Anak tersebut juga tidak dijatuhi hukuman *hād* apabila anak itu melakukan *jarīmah hudud* dan tidak di*Qisās* apabila melakukan *jarīmah Qisās* . Pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan anak terbebas dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarīmah* yang dilakukannya. Anak tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya jika tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya, maupun jiwanya.⁵⁹

b. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa (*bāligh*). Sebagian besar *fuqaha* membatasi usia *bāligh* ini pada usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 368

bāligh maka sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja anak itu belum dewasa dalam artian yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa pada usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat, 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang paling masyhur dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.⁶⁰

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang dilakukannya baik *jarīmah hudud*, *Qisās*, maupun *ta'zīr*. Namun, anak tersebut dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh sebab itu, apabila seorang anak berulang-ulang kali melakukan *jarīmah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, anak tersebut tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Terkait pertanggungjawaban perdata, anak tersebut tetap dikenakan meskipun dibebaskan dari

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 368

pertanggungjawaban pidana, jika perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.⁶¹

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia 15 (lima belas) Tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apa pun jenis dan macam *jarimah* itu.⁶²

Dalam *fiqh* usia *bāligh* dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.⁶³ *Bāligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.⁶⁴ Terdapat perbedaan pendapat

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 369

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 370

⁶³ Rasyid Ridha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahiriyah, 1999), Cet Xvii, 75.

⁶⁴ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung; Wacana Ilmu, 2005), 25.

diantara para ulama mazhab terkait penentuan usia kedewasaan atau *bāligh*.⁶⁵

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, batas usia seorang anak sudah *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan usianya 15 (lima belas) tahun dan keluar mani bagi laki-laki.
- b. Menurut ulama' Hanabilah, batas anak yang sudah *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu: a. Keluar air mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh. b. Menggapai usia genap 15 (lima belas) tahun. c. Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil.
- c. Menurut ulama' Malikiyah batas usia *bāligh* bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam bermimpi.
- d. Menurut ulama' Hanafiyah, batas usia *bāligh* ialah ihtilam bagi laki-laki (mimpi keluar mani). Jika tidak dijumpai tanda tersebut, maka *bāligh* diketahui dengan umur. Penjelasan dari ulama Hanafiah *bāligh* bagi laki-laki di usia 18 (delapan belas) tahun.

Ulama fikih sepakat atas tidak adanya sanksi pidana sebagai *uqubah* atau *jaza* terhadap anak yang

⁶⁵ Abdul Qodir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami*, Jilid I, (Kairo: Dar al-'Urubah, 1946), 602-603.

belum *bāligh* (di bawah umur). Kejahatan-kejahatan atas had yang dilakukan anak hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai *ta'dibiyyah* (sanksi sebagai pengajaran). Hal tersebut dikarenakan anak yang belum *bāligh* bukanlah orang yang pantas menerima hukuman selayaknya orang dewasa. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang belum *bāligh*, akan tetapi hukum Islam memberikan hak kepada *ulil amri* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Penguasa berhak menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah umur berupa memukul anak tersebut, menegur, menyerahkan kepada orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.⁶⁶

Dalam ketentuan hukum pidana Islam, titik penekanan dalam kasus tindak pidana sebenarnya tidak pada siapa yang menyelesaikan kasus, atau siapa yang berhak, tetapi lebih kepada bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, misalnya di *qiṣāṣ* atau diyat. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan Alquran dan hadis Rasulullah. Dalam kasus penganiayaan yang masuk dalam kategori di atas, seperti *ibnat al-athraf*,

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt.), 250-253.

idzhab ma'a al-athraf, *as-syajjaj*, dan kategori *al-jarh*, maka dapat dipastikan hukuman *Qisās* dapat diberlakukan.⁶⁷

Sebagaimana keterangan pada bab satu dan dua sebelumnya, bahwa tindak pidana penganiayaan juga masuk dalam ranah hukum pidana Islam. Islam menetapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan baik dalam kategori *ibanat al-athraf* (yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya), *idzhab ma'a al-athraf* (yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya), *as-syajjaj* (yaitu pelukaan terhadap kepal dan muka), dan *al-jarh* (yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya perut dan rongga dada), akan dikenakan uqubah atau sanksi, yaitu antara *Qisās* atau *diyat*.⁶⁸

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ed. In, *Fiqh Islam: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdl Hayyie al-Kattani), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 103.

⁶⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 13.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak yang berusia 7 (tujuh) tahun melakukan *jarīmah*, maka anak tersebut hanya dikembalikan kepada orangtuanya dan merekalah yang mengganti kerugian yang disebabkan oleh anaknya. Apabila *jarīmah* yang dilakukan oleh anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan hanya diberi sanksi pengajaran dan juga ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Namun, jika yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa hukuman *Qisās* wajib ditegakkan dalam hal penganiayaan. *Qisās* bagi anggota badan, seperti pelukaan merupakan hak hamba yang harus dipenuhi. Artinya, penganiayaan dalam Islam bagian dari proses hukum yang menjadi hak pihak korban. Meski demikian, dianjurkan untuk memaafkan pelaku, dan dimungkinkan hanya diterapkan hukuman *diyat*, yaitu ganti rugi atas penganiayaan tersebut. Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan anak, sejauh pengamatan penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena, prosesnya sama sekali demi kepentingan

hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaian kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Meskipun jenis sanksi tidak mengikuti hukuman *Qisās*, tetapi hukuman pembayaran menurut penulis bisa masuk dalam kategori hukum *diyat*. Sehingga, baik mengenai proses maupun jenis sanksi tidak bertentangan dan tidak menyalahi hukum Islam.

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN (*KLITIH*) PADA PUTUSAN NO.5/PID.SUS-Anak/2022/PN.BTL

A. Kronologi Kasus

Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi pada masa sekarang marak sekali perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satunya adalah kasus tindak pidana yang tindak pidana kekerasan (*klitih*) pada putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. Kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku utama.¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Bantul No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantul bahwa kronologi tindak pidana kekerasan (*klitih*) bermula dari anak berinisial AEJ yang berboncengan dengan temannya inisial Y (DPO) pada hari Sabtu, 30 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB. AEJ pergi berboncengan dengan Y menggunakan sepeda motor Y dengan posisi AEJ membonceng dibelakang dan Y yang mengendarai sepeda motor dan bertujuan untuk

¹ Septi Nugraheni, Pertanggung Jawaban Pelaku Klitih dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (*Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yk*), *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (Purwokerto, 2019), 12-13.

mencari seseorang yang bersekolah di SMP 2 Pandak untuk membalas dendam. Pada saat itu AEJ mengetahui bahwa siswa SMP 2 Pandak sedang mengadakan acara buka bersama di tempat makan “Ojo Dumeh”. Kemudian AEJ dan Y menuju ke tempat makan “Ojo Dumeh”, namun sesampainya disana acara sudah selesai. Lalu AEJ dan Y melanjutkan perjalanan mencari siswa SMP 2 Pandak.

Sesampainya di Jalan Samas, utara Pasar Celep AEJ dan Y bertemu dengan rombongan sepeda motor yang dikendarai anak saksi C yang memboncengkan anak saksi DK, dan anak saksi I yang memboncengkan anak saksi R, kemudian sdr. Y membalikkan arah sepeda motor untuk mengejar rombongan tersebut. Kemudian di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sdr. Y berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi C yang memboncengkan anak saksi DK, sdr. Y bertanya “*sekolah ngendi mas? (sekolah dimana mas?)*”, lalu dijawab oleh anak saksi C menjawab “SMK 1 Sanden mas”, kemudian anak AEJ bertanya “*bar seko ngendi mas? (darimana mas?)*” dan dijawab oleh anak saksi C “*bukber nang Ojo Dumeh mas (bukber di Ojo Dumeh mas?)*”.

Anak AEJ langsung menyabetkan/memukulkan ikat pinggang dengan timah besi ke arah anak saksi DK dan mengenai bagian atas jari tangan sebelah kanan anak saksi DK

yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, kemudian anak saksi C menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh AEJ tetap berjalan mendahului dan selanjutnya berganti mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi I dan anak saksi R sambil menyabetkan sabuk ikat pinggang ke arah anak saksi I dan mengenai lengan tangan anak saksi I, kemudian anak saksi I menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah menuju ke jalan kampung Dusun Selo, lalu anak saksi C dan anak saksi DK dan juga ikut berbalik arah mengikuti anak saksi I dan anak saksi R, pada saat itu sdr. Y dan anak AEJ masih mengejar dan baru berhenti mengejar ketika rombongan masuk ke halaman rumah anak saksi R.

Perbuatan yang dilakukan AEJ bersama Y tersebut terjadi di jalan/tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. Perbuatan tersebut juga mengakibatkan anak saksi DK mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka tidak membatasi aktivitas pasien, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 05/05/2022/RSSE/I/IGD/109468 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andyta Kartikawati, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth.²

² Berdasarkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

B. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait. Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³ Dalam putusan No.5/Pid.Sus/2022/PN.Btl serta berdasarkan kronologis yang telah dijelaskan, hakim mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah:

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya adalah anak AEJ tidak kenal dengan anak saksi C, anak korban DK, anak saksi I dan anak saksi R. Barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai anak saksi DK dan anak C saat kejadian. Barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan anak AEJ untuk menyabet anak Korban DK dan anak saksi Korban I saat kejadian, yang

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

kemudian talinya anak AEJ buang di sungai karena lepas. Akibat perbuatan anak AEJ, anak korban DK mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak I mengalami luka memar di lengan tangan kanannya.

Anak AEJ didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau dakwaan kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan alternatif kedua, maka ketentuan hukum dakwaan alternatif kedua yang tepat dan benar adalah Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa korban dalam perkara ini berusia 17 (tujuh belas) belas tahun atau masih anak-anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa dakwaan yang tepat dan adil dikenakan terhadap anak AEJ adalah dakwaan alternatif

kedua Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dakwaan dalam unsur kedua sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidananya dalam unsur kedua tersebut.

Berdasarkan data diri sebagaimana terbukti dalam surat dakwaan, bahwa benar Anak AEJ adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana terbukti dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Unsur kedua ini sifatnya adalah relatif, artinya dengan terbuktinya salah satu, sebagian atau seluruhnya sub unsur yang terdiri dari sub unsur “*Menempatkan Kekerasan Terhadap Anak*” dan/atau “*Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak*” dan/atau “*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*” dan/atau “*Menyuruh Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*” dan/atau “*Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*”, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum. Maka dalam perkara ini Anak AEJ secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Kekerasan Terhadap Anak*”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak AEJ didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya Anak AEJ melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan.

Selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana yang adil, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan anak sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan

- Anak sebelumnya pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Perbuatan anak dilakukan saat anak menjalani pidana pengawasan.

b. Hal-hal yang meringankan

- Anak masih muda yaitu berumur 15 (lima belas) tahun dan mengakui kesalahannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dikemudian hari.

Menjatuhkan pidana yang adil dan tepat juga harus dipertimbangkan tujuan hukum sebagai berikut:

1. Tujuan Keadilan

Dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak Pelaku.

2. Tujuan Kemanfaatan

Guna mencapai tujuan kemanfaatan hukum, maka harus memperhatikan fungsi dari adanya hukum dan penegakannya, yaitu;

- a. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
- b. Fungsi hukum sebagai alat penggerak sosial.

3. Kepastian Hukum

Bahwa dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum dan fungsi-fungsi hukum tersebut, serta dengan

memperhatikan faktor-faktor tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Anak tepat jika dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga.

Maka dalam perkara ini hakim memutuskan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.⁴

C. Putusan Hakim

Berdasarkan putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl dalam perkara kekerasan (*klitih*) hakim Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Diyah Pramastuti,

⁴ Berdasarkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

S.H. selaku Panitera Pengganti dalam sidang terbuka memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AEJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AEJ tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timang ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat stenlis dan pada bagian depan berwarna putih bertuliskan SMP N 1 Pandak dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan pada bagian dek depan berwarna hitam tanpa plat nomor, dikembalikan kepada orang tua anak AEJ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵

⁵ Berdasarkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN
***KLITIH* PADA PUTUSAN N0.5/PID.SUS-**
ANAK/2022/PN.BTL

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl

Dalam hal ini hakim diuntut atas penegakan hukum dan menjamin agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang secara khusus teramanatkan dalam undang-undang (dalam perkara *aquo* adalah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem bangsa dan negara pada masa depan melalui menciptakan dan menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang optimal yang mampu memikul tanggung jawab dengan cara memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Indonesia merupakan suatu negara yang berdiri dengan aturan hukum (*rechrsstaat*), dan hukum tersebut harus ditaati oleh semua warga negaranya. Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada masalah atau kejahatan yang dapat muncul dengan berbagai bentuk dan dari siapapun. Sebagai contoh dari kejahatan tersebut adalah perilaku kenakalan anak. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Dalam hal ini hakim menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan di dalam Lembaga dirasa tepat dan adil untuk dijatuhkan terhadap anak pelaku dan juga sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum sebagai mana yang telah diuraikan oleh penulis dan juga hal itu agar anak dapat menjadi generasi moral yang baik, berpendidikan dan berkerampilan, sehingga kedepannya dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab dan mandiri.

Anak atau remaja memiliki puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Penyimpangan tingkah laku remaja seringkali terjadi yang mengakibatkan pelanggaran hukum berupa tindak pidana.² Sebagai sebuah Negara Hukum, Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena

¹ Fransiska Nurin Nikmah, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur”, *Al-Qānūn*, Vol.18, No. 1, (2015), 56.

² Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupatrn Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 2, (Juli, 2020), 108-109.

ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya.³

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl menjelaskan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yaitu tindak pidana kekerasan (*klitih*). *Klitih* merupakan aksi kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan atau tanpa sasaran yang jelas.⁴ Dalam perkara ini pelaku AEJ merupakan anak dibawah umur yang berusia 15 (lima belas) Tahun, maka dalam aturan hukum pelaku mendapatkan penanganan perkara secara khusus.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam penanganan perkara, baik

³ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., dan Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1, (2020), 49

⁴ Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “*Apa Itu Klitih, Aksi Kriminalitas Jalanan Remaja di Yogyakarta*”. www.kompas.com, 28 Desember 2021.

⁵ Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt” *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (2015),. 253.

perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶ Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilih dan menilai fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.⁷ Dalam perkara tindak pidana kekerasan anak (*klitih*) berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain:

1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

- a. Dakwaan Penuntut Umum

- 1) Jaksa penuntut umum dalam hal ini menjadi penuntut pertama yang memberikan dakwaan kepada AEJ dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat ke

⁶Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2, (2014), 135

⁷ Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kln)” *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, hlm 162-163

(2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

(2) *Yang bersalah Diancam:*

1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
2. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

(3) *Pasal 89 tidak diterapkan*

Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 80

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang berbunyi

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.⁸

Atau dakwaan ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁹

b. Barang-barang Bukti

Dalam Pasal 183 KUHP dikatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah”.¹⁰ Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP dijelaskan bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.¹¹ Dalam perkara ini barang bukti berupa sepeda motor *Honda Scoopy* warna merah hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah timah ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat stenlis dan pada bagian depan

⁸ Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berwarna putih bertuliskan asal sekolah terdakwa. Selanjutnya dapat kita lihat dari keterangan saksi yang berjumlah 4 (empat) orang yang jelas dan membenarkan bahwa AEJ benar melakukan tindak pidana kekerasan (*klitih*). Serta alat bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, Salinan putusan Nomor 3402050603140001, dan *Visum Et Repertum* Nomor: 05/05/2022/RSSE/I/IGD/109468.

2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

a. Hal-hal yang memberatkan:

Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta perbuatan terdakwa pada saat itu dilakukan saat anak menjalani pidana.

b. Hal-hal yang meringankan

Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun dan mengakui kesalahannya, sehingga

diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan anak AEJ sebagai terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yang mana perbuatan terdakwa di atur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C menyatakan bahwa

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Dalam memutuskan perkara, hakim menetapkan anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Hakim menggunakan fakta-fakta hukum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan, selanjutnya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dengan mengajukan barang bukti sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku sebagai terdakwa, yang mana pelaku ditetapkan sebagai terdakwa karena ia sudah melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, hakim dalam menetapkan pelaku kekerasan sebagai terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan di peroleh berdasarkan fakta-fakta hukum.¹²

Selanjutnya, hakim menetapkan anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan tindak

¹² Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

pidana/delik dalam unsur kedua. Oleh karena itu pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik atau tindak pidananya dalam unsur kedua. Unsur setiap orang disini menunjuk kepada terdakwa AEJ yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan.

(2) Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak

Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak).

Unsur ini bersifat relatif, artinya dengan terbuktinya salah satu, sebagian atau seluruhnya sub unsur ini telah terpenuhi secara hukum. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Majelis Hakim memutuskan terdakwa AEJ bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta selama 6 (enam) bulan.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan terdapat dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 170 dan seharusnya menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman ketika pelaku maupun korban merupakan orang dewasa. Akan tetapi, dalam perkara ini korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan pelaku masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih anak-anak karena belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan memperhatikan asas berlakunya hukum yang mana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dan asas berlakunya hukum yang mana hukum baru mengesampingkan hukum yang lama, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah hukum yang bersifat khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dan merupakan hukum baru yang berlakunya belakangan atau lebih baru dibanding berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan yang tepat dan adil dikenakan terhadap anak AEJ adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penafsiran gramatikal dan pendapat para ahli mengemukakan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” merupakan suatu sifat, perihal, susunan atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, diluar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahaya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹³ Kemudian hakim telah menggunakan alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP serta putusan hakim juga didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan. Dengan barang bukti serta alat bukti yang telah disebutkan diatas maka penulis meyakini bahwa hakim telah menemukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Melalui putusan yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim sudah berusaha mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Sebagai mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat, maka menjadi benar apabila seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila orang tersebut telah terbukti melakukan suatu tindakan yang terlarang, dan tindakan tersebut merupakan melawan hukum

¹³ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., dan Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan...”, 54

serta tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar.¹⁴ Suatu perbuatan yang mengandung kesalahan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana di muka pengadilan. Oleh sebab itu, seseorang dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada diri orang tersebut ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang merupakan bentuk kesalahan; dan,
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang baru dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsfatbar*) pada umumnya dapat dilihat dari:¹⁶

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 43.

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 249.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dungu, dan sebagainya); dan,
- 3) Tidak terganggu karna terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karna demam, ngidam, dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak AEJ merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa anak AEJ tetap diajukan ke sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun tergolong anak di bawah umur dengan

proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum formilnya dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai Hukum materiilnya. Kemudian dalam persidangan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Indonesia sebagai negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan khusus tersebut tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dilakukan secara manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhannya antara lain pemberian pendidikan, kesehatan, advokasi sosial, bantuan hukum, keadilan yang obyektif tidak memihak dan dilakukan dalam sidang yang tertutup,

penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.¹⁷

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul bahwa terdakwa dijatuhi pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan, maka menurut penulis putusan hakim dikatakan sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 80 Ayat (1). Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa korban berusia 15 tahun atau belum berusia 18 tahun. hakim memperhatikan berlakunya asas hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dan asas hukum baru mengesampingkan hukum lama (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*). Maka Hakim berpendapat bahwa dengan dakwaan kedua Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak adalah tepat dan adil diberikan kepada terdakwa. Demikian penulis juga berpendapat yang sama, karena KUHP merupakan peraturan hukum yang bersifat umum.

¹⁷ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 3

Kemudian menurut analisa penulis, hakim dalam memutuskan hasil perkara sidang ini sudah memperhatikan semua aspek keadilan hukum bagi anak dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan batasan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP hukuman bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana kekerasan yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan.

Penulis setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana pelatihan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa AEJ meskipun Terdakwa masih di bawah umur sebab Anak Pelaku dalam perkara ini pernah dijatuhi pidana dan anak melanggar pidana syarat khusus yang telah dijatuhkan terhadapnya saat anak berada dalam pengawasan dan dalam pembinaan kedua orang tuanya. Apabila terdakwa AEJ tersebut tidak dijatuhi pidana penjara, terdakwa AEJ tidak mendapatkan efek jera atas perbuatan

yang telah dilakukannya dan memungkinkan terdakwa AEJ untuk mengulangi lagi melakukan kejahatan yang lebih kejam. Sehingga dengan dijatuhkannya pidana ini, diharapkan agar anak pelaku menjadi generasi yang bermoral baik, berpendidikan, dan berketerampilan, serta dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab dan mandiri di masa yang akan datang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Kiprah manusia dalam kehidupan ditentukan oleh tindakan atau perbuatannya yang akan selalu diatur dan dihadapkan dengan hukum tanpa terkecuali. Tindakan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi yang setimpal. Tindakan yang melanggar hukum atau kejahatan atau tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jarīmah*. Adapun suatu tindak pidana atau *jarīmah* itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl menerangkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa anak AEJ yang berusia 15 (lima belas) Tahun. Dalam ketentuan hukum Islam, kategori anak di bawah umur yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syari'at seperti penganiayaan, maka terhadapnya tidak dikenakan sanksi pidana, namun apabila ia telah mempunyai niat untuk

menyakiti dan juga merugikan orang lain, maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan atas dua perkara yakni kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, maka terhadap seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:¹⁸

- a. Mampu memahami dalil-dalil taklif, yaitu mampu memahami nash-nash hukum yang telah dibebani melalui al-Qur'an dan Hadits, kemampuan untuk memahami itu hanya dengan menggunakan akal. Maka dengan demikian syari' sudah menentukan batas taklif tersebut dengan berpatokan pada sifat *bāligh*.
- b. Telah mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*), yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau hak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

Hukum pidana Islam mensyaratkan *kebālighan* (kedewasaan) dalam pertanggungjawaban pidana, maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban

¹⁸ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 144-149.

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Hal tersebut disebabkan karena pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.¹⁹ Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak anak tersebut dilahirkan sampai dewasa.

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*Idrak*)

Seorang anak yang belum *tamyiz*, sebab belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila melakukan suatu *jarīmah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Anak tersebut juga tidak dijatuhi hukuman *had* apabila anak itu melakukan *jarīmah hudud* dan tidak di *Qisās* apabila melakukan *jarīmah Qisās*. Pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan anak terbebas dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarīmah* yang dilakukannya. Anak tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya jika tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya, maupun jiwanya.²⁰

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 369.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 368

b. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa (*bāligh*). Sebagian besar *fuqaha* membatasi usia *bāligh* ini pada usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia *bāligh* maka sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja anak itu belum dewasa dalam artian yang sebenarnya.²¹ Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang dilakukannya baik *jarīmah hudud*, *Qisās*, maupun *ta'zīr*. Namun, anak tersebut dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuma pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh sebab itu, apabila seorang anak berulang-ulang kali melakukan *jarīmah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, anak tersebut tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Terkait pertanggungjawaban perdata, anak tersebut tetap dikenakan meskipun dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.²²

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 368

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 369

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apa pun jenis dan macam *jarimah* itu.²³

Penjelasan batas usia anak sudah dewasa juga dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan batas-batas *bāligh*. Berikut ialah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab²⁴:

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'iyyah, batas usia seorang anak sudah *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan usianya 15 (lima belas) Tahun dan keluar mani bagi laki-laki.
- b. Menurut ulama Hanabilah, batas anak yang sudah *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu: a. Keluar air mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh. b. Menggapai usia genap 15 (lima belas) tahun. Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 370

²⁴ Abdul Qodir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami*, Jilid I, (Kairo: Dar al-'Urubah, 1946), 602-603.

- c. Menurut ulama' Malikiyah batas usia *bāligh* bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam bermimpi.
- d. Menurut ulama' Hanafiyah, batas usia *bāligh* ialah ihtilam bagi laki-laki (mimpi keluar mani). Jika tidak dijumpai tanda tersebut, maka *bāligh* diketahui dengan umur. Penjelasan dari ulama Hanafiah *bāligh* bagi laki-laki di usia 18 (delapan belas) tahun.

Meninjau dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/2002/Pid.Sus-Anak/PN.Btl terdakwa AEJ berusia 15 (lima belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.687.00242509 atas nama terdakwa anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dalam hukum positif berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* termasuk ke dalam klasifikasi anak di bawah umur.

Terdakwa AEJ sebagaimana pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah dikategorikan dewasa atau sudah *bāligh* sebab sudah genap berusia 15 (lima belas) tahun, namun masih dianggap sebagai anak di bawah umur menurut pendapat ulama Hanafiyah sebab belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, terdakwa AEJ

dianggap telah memiliki kecakapan hukum sebab ia berada dalam masa kemampuan berfikir penuh yang mana dalam masa ini ia sudah mampu memahami dalil-dalil taklif dan akan dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarīmah* yang dilakukannya, apa pun jenis dan macam *jarīmah* itu.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl menjelaskan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yaitu tindak pidana kekerasan (*klitih*). *Klitih* merupakan aksi kekerasan jalanan yang biasanya dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan atau tanpa sasaran yang jelas.²⁵ Tindak pidana kekerasan *klitih* yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu dapat dikenakan sanksi pidana diantaranya:

1. Pasal 351 KUHP Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah;

26

²⁵ Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “*Apa Itu Klitih, Aksi Kriminalitas Jalanan Remaja di Yogyakarta*”. www.kompas.com, 28 Desember 2021.

²⁶ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama Sembilan tahun apabila kekerasan mengakibatkan luka berat, dan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan kematian: ²⁷ dan,
3. Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda tujuh puluh dua juta rupiah apabila menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah apabila anak luka berat. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila anak mati dan denda paling banyak tiga juta rupiah. ²⁸

Tindak pidana kekerasan dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi diqiyaskan dengan

²⁷ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penganiayaan sebab memiliki sifat yang sama seperti penganiayaan yaitu melukai jiwa.²⁹ Agama Islam melarang keras tindakan kekerasan sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT., pada Q.S An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”*³⁰

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa hukuman *Qisās* wajib ditegakkan dalam hal penganiayaan. *Qisās* bagi anggota badan, seperti pelukaan merupakan hak hamba yang harus dipenuhi. Artinya, penganiayaan dalam Islam bagian dari proses hukum yang menjadi hak pihak korban. Meski demikian, dianjurkan untuk memaafkan pelaku, dan dimungkinkan hanya diterapkan hukuman diyat, yaitu ganti rugi atas penganiayaan tersebut. Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan, sejauh pengamatan penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena, prosesnya sama sekali demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Meskipun jenis sanksi tidak

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis*, 269.

³⁰ Qur'an Kemenag Q.S An-Nahl Ayat 90.

mengikuti hukuman *qiṣās* , tetapi hukuman pembayaran ganti kerugian menurut penulis dapat dilaksanakan karena tidak bertentangan dan tidak menyalahi hukum Islam sebab termasuk kategori hukum *diyat*.

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan dari segi niatnya dan dari segi objeknya. Apabila ditinjau dari segi niatnya, maka tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi dua (2), yaitu penganiayaan dengan sengaja dan penganiayaan tidak disengaja.³¹ Apabila ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku, maka tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima (5), yaitu Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya (*Ibanat Al-Atraf*), Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh (*Ihzaḥ ma'a Al-Atraf*), Pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala (*Al-Syajjaḥ*), Pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf* (*Al-Jirah*), dan Tindakan yang tidak termasuk empat jenis di sebelumnya.³²

Pada perkara yang menimpa anak AEJ dalam putusan PN Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2002/PN.Btl yaitu tindak pidana sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 139-140.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 185-188.

mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan dan terbukti melanggar Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh anak AEJ tersebut apabila ditinjau dari segi niatnya merupakan tindak pidana atau *jarīmah* penganiayaan dengan sengaja. Karena unsur di dalam *jarīmah* penganiayaan dengan sengaja terpenuhi semua, yaitu adanya perbuatan disengaja dan niat melawan hukum.

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi objek atau sasarannya berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 05/05/2022/RSSE/I/IGD/109468 yang menyatakan bahwa anak DK mengalami luka lecet pada tangan kanan maka menurut hukum pidana Islam perbuatan anak AEJ yang ada dalam persidangan, sesuai dengan isi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. Karena perbuatan AEJ menyebabkan ikat pinggang kearah anak DK mengakibatkan luka pada tangan kanan akan tetapi tidak sampai merusak syaraf atau menghilangkan manfaatnya.

Dalam *Jarīmah* Penganiayaan sengaja, hukuman dijelaskan dalam hukuman pokok adalah *Qisās* atau balasan yang setimpal dengan perbuatannya seperti yang tercantum dalam QS Al-Maidah Ayat 45. Sedangkan hukuman pengganti adalah *Diyat* dan *Ta'zīr*. Jika *Qisās* tidak dapat

dilakukan maka hukumannya diganti dengan *Diyat*. Tata cara diyat atau pembayaran denda dalam hukum pidana Islam ada dua cara yaitu pertama dengan membayar 100 ekor unta atau biasanya disebut dengan diyat yang penuh. Akan tetapi untuk hukuman yang kurang dari *diyat* penuh dapat diganti menjadi *Irsy* atau pembayaran ganti rugi. *Irsy* atau ganti rugi ini ada yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syara' dan ada yang belum ditentukan oleh syara' sehingga untuk penentuannya diserahkan kepada hakim atau *Ulil Amri*.³³ Namun jika *Qisās* dan *Diyat* tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara maka hukuman alternatif lainnya yang dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman *Ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang kadarnya tidak bisa dijelaskan, tetapi kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yaitu pemerintah dan lembaga peradilan.

Meninjau sebagaimana perbuatan terdakwa AEJ terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan perbuatan *Jarīmah* penganiayaan sengaja seperti dalam isi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2002/PN.Btl maka terhadap Anak AEJ tidak dapat dihukum *Qisās* sebab perbuatan AEJ yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan tidak termasuk dalam klasifikasi perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *Qisās*. Perbuatan penganiayaan yang mungkin

³³ Ahmad Wadi Muslich, *Hukum Pidana*, 196.

diberlakukan *Qisās* hanyalah pada perbuatan penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan dibagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang.³⁴ Meskipun anak AEJ sudah termasuk ke dalam orang yang cakap hukum secara sempurna, namun pada usia yang baru menginjak 15 (lima belas) Tahun masih belum cukup matang dalam hal berfikir dan melakukan tindakan, maka sebab itu menurut penulis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap AEJ adalah hukuman pengganti berupa hukuman *Ta'zīr*, karena di dalam *Ta'zīr* itu bersifat pendidikan.

Menurut penulis, pemberian sanksi pidana sebagai penyelesaian kasus, juga didasarkan atas pertimbangan agar kasus serupa, khususnya antara pelaku dan korban tidak lagi terjadi. Hal terpenting adalah tidak ada unsur balas dendam di dalamnya. Pihak keluarga korban dan pelaku masing-masing diharapkan menerima ketentuan hukum yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak.

Dalam hukum pidana Islam para ulama mengkategorikan pengayaan ini masuk dalam kategori *Al-Jirah* yaitu pelukaan pada anggota badan leher, dada, dan perut sampai batas pinggul. Dalam *Al-jirah* terdapat dua kategori yaitu *Jaifah* dan *Ghair Jaifah*.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis*, 270.

Ghair jaifah merupakan pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada dan perut melainkan hanya pada bagian luarnya saja. Untuk pelukaan *jaifah* yaitu pelukaan yang sampai kebagian dalam dari dada dan perut baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping *diyat* nya yaitu sepertiga *diyat*. Sedangkan untuk pelukaan *Ghairu Jaifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai kepada bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja maka dikenakan *hukumah al-adah*.³⁵ Dalam hal ini pelaku tindak pidana yang sudah dilakukan masuk dalam *ghairu jaifah* yang mana pelaku harus membayar ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh *Syara* dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pembenaran hukum *Qisās* adalah hak hamba yang wajib dipenuhi dan dijalankan. pada kasus penganiayaan, hukuman ganti rugi atau *diyat* juga dimungkinkan untuk diterapkan, hal ini jika dipandang maslahat bagi pelaku dan korban, adanya pengaruh atas sanksi tersebut, yaitu bisa membuat efek jera.

Pada dasarnya setiap hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku pidana mempunyai alasan-alasan di dalamnya dan disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 188

dilakukan pelaku dengan bobot hukuman yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam kasus yang menimpa anak AEJ, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2002/PN.Btl menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa anak AEJ berupa pidana penjara dengan pembinaan dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat persidangan, hakim memutuskan hukuman pidana penjara dengan pembinaan dikarenakan anak AEJ terbukti melakukan tindak pidana lagi disaat berada dalam pengawasan dan bimbingan orang tua dan disaat sedang menjalani pidana pengawasan atas tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

Hukum pidana Islam juga memberikan kewenangan kepada *Ulil Amri* dalam hal ini adalah hakim untuk bertanggung jawab dalam memutuskan dan juga menyelesaikan perkara *jarīmah* yang terjadi. Pada perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memperberat dan meringankan terdakwa anak AEJ, maka sanksi yang diberikan hakim dalam perkara ini termasuk ke dalam sanksi *Ta'zīr* yang mana jumlah hukumannya diserahkan kepada hakim menurut keyakinannya. Sehingga menurut penulis, dalam perkara ini penjatuhan sanksi *Ta'zīr*

sebagai hukuman pengganti dari hukuman *Qisās* sudah sangat efektif mengingat usia anak AEJ yang baru menginjak usia 15 (lima belas) tahun dan masih mempunyai harapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Lebih lanjut, putusan tersebut merupakan putusan yang sangat adil dan bijaksana, karena hukuman yang diterima oleh terdakwa anak AEJ cukup bersifat mendidik dan mencegah, terbukti dengan diberikannya hukuman pidana penjara dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak AEJ merupakan *jarīmah* penganiayaan dengan sengaja yang mana terdakwa anak AEJ dengan sengaja menyabetkan ikat pinggang kepada anak korban DK yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan. Adapun unsur-unsur terhadap *Jarīmah* penganiayaan dengan sengaja sudah terpenuhi semua yaitu adanya perbuatan disengaja dan niat melawan hukum. Terdapat perbedaan umur yang sangat berbeda jauh dalam hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia terkait penjatuhan hukuman bagi anak. Hukum pidana Islam membatasi usia kedewasaan seorang anak pada usia 15 (lima belas) Tahun, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia 18

(delapan belas) Tahun. Oleh sebab itu, anak AEJ dianggap sudah dewasa menurut hukum pidana Islam, namun masih dianggap anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia. Meninjau dari segi niatnya, perbuatan terdakwa anak AEJ seharusnya dihukum *Qisās*, akan tetapi jika dilihat dari segi objek sasarannya perbuatan terdakwa anak AEJ tidak dapat dijatuhi hukuman *Qisās* sebab perbuatan Anak AEJ yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan tidak termasuk dalam klasifikasi perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *Qisās*. Maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa anak AEJ dijatuhi hukuman pengganti berupa hukuman *Ta'zīr* yang mana jumlah hukumannya diserahkan kepada hakim menurut keyakinannya. Sanksi yang diberikan hakim dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl termasuk ke dalam sanksi *Ta'zīr* karena hukuman yang diterima oleh terdakwa anak AEJ cukup bersifat mendidik dan mencegah, terbukti dengan diberikannya hukuman pidana penjara dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama 6 (enam) bulan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis pada tugas akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan (*Klitih*) oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan PN No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl), penulis menyimpulkan:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl diantaranya yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim yaitu Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan mengarahkan bahwa tindakan terdakwa anak AEJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan (*klitih*) terhadap anak korban DK. Sedangkan pertimbangan non-yuridis hakim yaitu hal-hal yang meringankan berupa terdakwa masih berusia 15 (lima

belas) Tahun serta mengakui kesalahannya dan hal-hal yang memberatkan. berupa terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta perbuatan terdakwa pada saat itu dilakukan saat anak menjalani pidana. Sanksi yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa AEJ yaitu pidana penjara dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari merupakan putusan yang tepat dan sesuai dengan batasan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bt yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak AEJ merupakan *jarīmah* penganiayaan dengan sengaja yang mana terdakwa anak AEJ dengan sengaja menyabetkan ikat pinggang kepada anak korban DK yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan. Adapun unsur-unsur terhadap *Jarīmah* penganiayaan dengan sengaja sudah terpenuhi semua yaitu adanya perbuatan disengaja dan niat melawan hukum. Hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana dalam hal ini penganiayaan atau kekerasan *klitih* didasarkan pada akibat yang ditimbulkan atau dirasakan pada korban. Atas dasar yang demikian, dalam kacamata pidana Islam penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana tentu

akan didasarkan pada seberapa besar akibat yang ditimbulkan. Pada pelaku penganiayaan sendiri menurut hukum islam dapat saja dikenai hukuman pokok berupa *Qisās*, serta hukuman pengganti berupa *diyat* dan *Ta'zīr*. Tentunya penjatuhan hukuman tersebut tidak serta merta kemudian diberikan, artinya diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam proses penjatuhannya. Meninjau dari segi niatnya, perbuatan terdakwa anak AEJ seharusnya dihukum *Qisās*, akan tetapi jika dilihat dari segi objek sasarannya perbuatan terdakwa anak AEJ tidak dapat dijatuhi hukuman *Qisās* sebab perbuatan AEJ yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan tidak termasuk dalam klasifikasi perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *Qisās*. Hukum pidana Islam menyamakan *klitih* ini dengan perbuatan *hirabah*. Sanksi bagi pelaku *klitih* saat melakukan aksinya hanya mengganggu keamanan hukumannya diasingkan, jika mengambil harta saja maka *Qisās* anggota badan secara bersilang, hanya membunuh pelaku akan di *Qisās*, jika pelaku membunuh dan mengambil harta maka akan dibunuh dan disalib. Maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa anak AEJ dijatuhi hukuman pengganti berupa hukuman *Ta'zīr* yang mana jumlah hukumannya diserahkan kepada hakim menurut keyakinannya. Sanksi yang diberikan

hakim dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl termasuk ke dalam sanksi *Ta'zīr* karena hukuman yang diterima oleh terdakwa anak AEJ cukup bersifat mendidik dan mencegah, terbukti dengan diberikannya hukuman pidana penjara dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, saran-saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, akan tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi harus cermat dan teliti sehingga memberikan putusan yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku agar terwujud dan tercipta keteraturan, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan keadaan harmonis di masyarakat.
2. Berkembangnya kasus tindak pidana kekerasan khususnya aksi *klitih* yang dilakukan oleh anak

sehingga diperlukan upaya pencegahan agar angka kriminalitas oleh anak tidak semakin bertambah sebab anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain aparat penegak hukum, masyarakat perlu untuk mengambil peran aktif dalam upaya mencegah aksi ini terulang kembali. Salah satu caranya dimulai dari lingkup keluarga yaitu mengaktifkan peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak agar anak tidak terjerumus pada pergaulan yang salah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: Kharisma Ilmu, tt..

Audah, Abdul Qodir, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami*, Jilid I, Kairo: Dar al-'Urubah, 2005.

az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) jilid 7, cet ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Specialen Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kanter, EYE dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta: Storia Grafika, 201.

Lestari, Ningrum Puji, *Hukum Islam*, Bandung: Wacana Ilmu, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ridha, Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet Xvii, Jakarta: At-Thahiriyah, 1999.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1983.

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekarto, Soejono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakrata: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-4, Bandung: ALFABETA, 2022.

Syariffudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003. Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal dan Skripsi

Angkouw, Kevin, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2, 2014.

C.D.M, I Gusti Ayu Devi Laksmi., dan Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Denis Septa Pribadi, “Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi UIN Syarif HidAyatullah Jakarta*: 2015.

Fuadi Ahmad, Titik Mutiâ, dan Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*,” *Jurnal Spirits* 9, No. 2, 2019.

Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, ”Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 2021.

Karisa, Immaculata Anindya, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)” *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.

Krisnan, Johny, *Tesis: Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Universitas Diponegoro*. 2008.

Nikmah, Fransiska Nurin, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur”, *Al-Qānūn*, Vol.18, No. 1, 2015.

Nugraheni, Septi, Pertanggung Jawaban Pelaku *Klitih* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (*Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk*), *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Purwokerto, 2019.

Nurisman, Eko, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan *Klitih* dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1, 2022.

Pamungkas, Zulfikar, “Fenomena *Klitih* sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*: 2018.

Septiani, Irna Dwi dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan *Klitih* yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupatrn Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 2, Juli, 2020.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt” *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2015.

Wahyudi, Eko, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

Wulandari, Feiby Valentine Wijaya, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan NO. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*; 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Website

Adit, Albertus, “Webinar UGM: Ini Faktor Penyebab *Klitih* di Jogja”, www.kompas.com, 29 April 2022

Ardia, Irsa. “Apa Itu *Klitih* yang Marak Terjadi di Yogyakarta Sempat Trending Twitter dengan Tagar *Yogya Tidak Aman*”, <http://beritadiy.pikiran-rakyat.com> 26 April 2022

CNN Indonesia, “*Klitih* Jogja Meningkat, 58 Kasus pada 2021”, <https://www.cnnindonesia.com>, 29 Desember 2021

IDN Times Jogja, “*Klitih* Beraksi, Pulang Bukber Pelajar di Bantul Disabet Senjata Tajam”, <https://jogja.idntimes.com>, 2 Mei 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui
<https://kbbi.web.id/keras> pada 6 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak>,
diakses pada 16 Maret 2023

LM Psikologi UGM, “*Fenomena Klitih di Yogyakarta:
Mengapa Bisa Terjadi?*”, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id>, 21 Mei
2022

Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “*Apa Itu Klitih, Aksi
Kriminalitas Jalanan Remaja di Yogyakarta*”.
www.kompas.com, 28 Desember 2021

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2022/PN BtI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

- Nama : XXXXX XXX XXX XXXX Bin XXXXXXX XXX XXXXX.
- Tempat Lahir : Bantul.
- Umur/tanggal : 15 tahun/10 Februari 2007.
- lahir
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegar : Indonesia.
- aan
- Tempat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022.

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

Wonosari oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Bangliwipuro sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sinta Noer Hudawati, S.H., M.H. dan Jamilatul Maulidiah, S.H., M.H. yang semuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SENOPATI" yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 14, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2022;

Anak didampingi orang tuanya, yaitu ibunya yang bernama Xxx XXXXXX dan Ayah Tirinya yang bernama XXXXXXXX, dan didampingi Pembimbing

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari yang bernama Rismawan Agung Apriyanto;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tertanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak tertanggal 18 Mei 2022;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Anak di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx bin Xxxxxxx Xxx Xxxxx bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx bin Xxxxxxx Xxx Xxxxx dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di LPKA Wonosari selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak dalam masa penahanan dan perintah untuk Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timang ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat stenis dan pada bagian depan berwarna putih bertuliskan XXXN 1 Pandak, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan pada bagian dek depan berwarna hitam tanpa plat nomor, dikembalikan kepada Anak Xxx Xxx Xxxxx bin Xxxxxxx Xxx Xxxxx.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Anak atas tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disalin:

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, akan hal ini berlaku masih bergantung tercapainya pemenuhan norma terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang kami gagah. Hal mana akan terus kami penuhi dari waktu ke waktu.
Oleh itu Anak memberikan informasi/efektif yang bermutu pada akses ke informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwaan batal demi hukum karena adanya pertentangan antara Pasal dan ayat yang didakwakan dengan Pasal dan ayat yang dituntut terbukti atas perbuatan Anak;
- agar Anak dijatuhi pidana dengan jenis pidana diserahkan kepada orang tua atau pidana pembinaan dalam lembaga di LPK Wonosari dengan masa tahanan dikurangi atau seringan-ringannya dari tuntutan jakwa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta luka korban akibat perbuatan Anak hanya luka lecet pada tangan kanan dan tidak membatasi aktivitas korban.

Setelah mendengar pendapat Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya orang tua Anak mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tua anak menyatakan sanggup mendidik Anak dan berjanji akan lebih memperhatikan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) nya;

Setelah mendengar Pendapat dan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana dalam lembaga dengan pertimbangan Anak pernah dijatuhi pidana dan Anak melanggar pidana syarat khusus yang telah dijatuhkan terhadapnya serta saat Anak berada dalam pengawasan dan dalam pembinaan orang tuanya dimana orang tua Anak tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga, membimbing dan membina si Anak.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx bin XXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. Xxxx XXXXXXX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan hal-hal tersebut masih terdapat keterbatasan terapan permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang lebih optimal, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan upaya perbaikan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anak memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung IT melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar 19.30 Wib Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan sdr. XXX XXXXXX dengan posisi Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX yang membonceng di belakang dan sdr. XXX XXXXXX berada di depan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mencari seseorang yang bersekolah di XXX 2 XXXXX untuk membalas dendam, pada saat itu Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX mengetahui jika siswa XXX 2 XXXXX sedang mengadakan acara buka bersama di tempat makan "Ojo Dumeh, kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX bersama dengan sdr. XXX XXXXXX menuju ke tempat makan "Ojo Dumeh" namun sesampainya di sana acara sudah selesai, lalu Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX bersama dengan sdr. XXX XXXXXX melanjutkan perjalanan mencari siswa XXX 2 XXXXX;

Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Samas di utara Pasar Celep Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX dan sdr. XXX XXXXXX bertemu dengan rombongan sepeda motor yang dikendarai anak saksi XXX XXX XXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXXXXX, dan anak saksi XXX XXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXX XXXXXX, kemudian sdr. XXX XXXXXX membalikkan arah sepeda motor untuk mengejar rombongan tersebut;

Bahwa kemudian di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sdr. XXX XXXXXX berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXX XXX XXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXXXXX, sdr. XXX XXXXXX bertanya "sekolah ngendi mas? (sekolah dimana mas?)", lalu dijawab oleh anak saksi XXX Xxx XXXXXX menjawab "XXX 1 XXXXX mas", kemudian anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXX bertanya "bar seko ngendi mas? (darimana mas?)" dan dijawab oleh anak saksi XXX Xxx XXXXXX "nukber nang Ojo Dumeh mas (bukber di Ojo Dumeh mas?)", kemudian anak Anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXX Xxx XXXXXX langsung menyabetkan/memukulkan sabuk ikat pinggang dengan timah besi ke arah anak saksi XXX XXXXXX dan mengenai bagian atas jari tangan sebelah kanan anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Xxx XXXXXXXX (umur 17 tahun, lahir pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana fotocopy kutipan akta kelahiran No. 1398/A/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 11 April 2005), kemudian anak saksi XXXX Xxx XXXXXXXX menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. XXXX XXXXXXXX dan anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX tetap berjalan mendahului dan selanjutnya berganti mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX sambil menyabetkan sabuk ikat pinggang ke arah anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan mengenai lengan tangan anak saksi XXXX XXXXXXXXXX, kemudian anak saksi XXXX XXXXXXXXXX menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah menuju ke jalan kampung Dusun Selo, lalu anak saksi XXXX Xxx XXXXXXXX dan anak saksi Xxx XXXXXXXX dan juga ikut berbalik arah mengikuti anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, pada saat itu sdr. XXXX XXXXXXXX dan anak XXXX Xxx Xxx bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX masih mengejar dan baru berhenti mengejar ketika rombongan masuk ke halaman rumah anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX.

Bahwa perbuatan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX bersama sdr. XXXX XXXXXXXX yang mendekati dan menyabetkan/memukulkan sabuk ikat pinggang dengan timah besi ke arah anak saksi Xxx XXXXXXXX dan anak XXXX XXXXXXXXXX dengan dilakukan di Jalan Samas Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yang mana tempat tersebut merupakan jalan/tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX Bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXXX tersebut mengakibatkan anak saksi Xxx XXXXXXXX mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka tidak membatasi aktifitas pasien, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/05/2022/RSSE/II/GD/109468 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andyta Kartikawati, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan Diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXXX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN BTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.30 Wib atau setidaknya-lidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-lidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar 19.30 Wib Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan sdr. XXXX XXXXXXX dengan posisi Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX yang membonceng di belakang dan sdr. XXXX XXXXXXX berada di depan mengendari sepeda motor dengan tujuan untuk mencari seseorang yang bersekolah di XXX 2 XXXXX untuk membalas dendam, pada saat itu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX mengetahui jika siswa XXX 2 XXXXX sedang mengadakan acara buka bersama di tempat makan "Ojo DumeH, kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXX menuju ke tempat makan "Ojo DumeH" namun sesampainya di sana acara sudah selesai, lalu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXX melanjutkan perjalanan mencari siswa XXX 2 XXXXX;

Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Samas di utara Pasar Celep Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX dan sdr. XXXX XXXXXXX bertemu dengan rombongan sepeda motor yang dikendarai anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXXXXXX, dan anak saksi XXXX XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXX XXXXXXX, kemudian sdr. XXXX XXXXXXX membalikkan arah sepeda motor untuk mengejar rombongan tersebut;

Bahwa kemudian di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sdr. XXXX XXXXXXX berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXX XXXXXXX, sdr. XXXX XXXXXXX bertanya "sekolah ngendi mas? (sekolah dimana mas?)", lalu dijawab oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX menjawab "XXX 1 XXXXX mas", kemudian anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bertanya "bar seko ngendi mas? (darimana mas?) dan dijawab oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX "nukber nang Ojo DumeH mas (bukber di Ojo DumeH mas?)", kemudian anak Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXXXX langsung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disiarkan

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan; namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat pemalsuan bahwa terdapat dengan adanya dan keberanian informasi yang kami sampaikan, kami merasa yakin bahwa kami sudah dan waktu sesuai.

Catatan: hal Anak merupakan informasi publik yang bersifat data akses in situ informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harus segera dihapus dari Mahkamah Agung RI melalui

Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyabetkan/memukulkan sabuk ikat pinggang dengan timah besi ke arah anak saksi Xxx XXXXXXXX dan mengenai bagian atas jari tangan sebelah kanan anak saksi Xxx XXXXXXXX (umur 17 tahun, lahir pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana fotocopy kutipan akta kelahiran No. 1398/A/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 11 April 2005), kemudian anak saksi XXXX Xxx XXXXXXXX menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. XXXX XXXXXXXX dan anak XXXX Xxx Xxx XXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX tetap berjalan mendahului dan selanjutnya berganti mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXXX XXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX sambil menyabetkan sabuk ikat pinggang ke arah anak saksi XXXX XXXXXXXX dan mengenai lengan tangan anak saksi XXXX XXXXXXXX, kemudian anak saksi XXXX XXXXXXXX menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah menuju ke jalan kampung Dusun Selo, lalu anak saksi XXXX Xxx XXXXXXXX dan anak saksi Xxx XXXXXXXX dan juga ikut berbalik arah mengikuti anak saksi XXXX XXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, pada saat itu sdr. XXXX XXXXXXXX dan anak XXXX Xxx Xxx bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX masih mengejar dan baru berhenti mengejar ketika rombongan masuk ke halaman rumah anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXXX tersebut mengakibatkan anak saksi Xxx XXXXXXXX mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka tidak membatasi aktifitas pasien, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/05/2022/RSE/I/IGD/109468 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andyta Kartikawati, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan Diancam pidana menurut ketentuan Pasal Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXXX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Ank/2022/PN BII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakakuratan dari sekalian informasi yang kami sampaikan. Hal mana dapat terjadi tanpa campur tangan kami sebagai pihak. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-3543346 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar 19.30 Wib Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan sdr. XXXX XXXXXXX dengan posisi Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX yang membonceng di belakang dan sdr. XXXX XXXXXXX berada di depan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mencari seseorang yang bersekolah di XXX 2 XXXXX untuk membalas dendam, pada saat itu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX mengetahui jika siswa XXX 2 XXXXX sedang mengadakan acara buka bersama di tempat makan "Ojo Dumeh, kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXX menuju ke tempat makan "Ojo Dumeh" namun sesampainya di sana acara sudah selesai, lalu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bersama dengan sdr. XXXX XXXXXXX melanjutkan perjalanan mencari siswa XXX 2 XXXXX;

Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Samas di utara Pasar Celep Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX dan sdr. XXXX XXXXXXX bertemu dengan rombongan sepeda motor yang dikendarai anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi Xxx XXXXXXX, dan anak saksi XXXX XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX, kemudian sdr. XXXX XXXXXXX membalikkan arah sepeda sepeda motor untuk mengejar rombongan tersebut;

Bahwa kemudian di Jalan Samas selatan pertigaan Palihan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sdr. XXXX XXXXXXX berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX yang memboncengkan anak saksi Xxx XXXXXXX, sdr. XXXX XXXXXXX bertanya "sekolah ngendi mas? (sekolah dimana mas?)", lalu dijawab oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX menjawab "XXX 1 XXXXX mas", kemudian anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXX bertanya "bar seko ngendi mas? (darimana mas?) dan dijawab oleh anak saksi XXXX Xxx XXXXXXX "nukber nang Ojo Dumeh mas (bukber di Ojo Dumeh mas?)", kemudian anak Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXX Xxx XXXXXXX langsung menyabetkan/memukulkan sabuk ikat pinggang dengan timah besi ke arah anak saksi Xxx XXXXXXX dan mengenai bagian atas jari tangan sebelah kanan anak

Halaman 8 dari 31. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btj

Disalam:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih keterbatasan terapan pemanfaatan teknologi terkait dengan situasi dan kebutuhan informasi yang semakin beragam. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu mendatang. Dengan ini kami memohon restitusi informasi yang bermutu pada siapa pun atau informasi yang pertanggungjawab, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Xxx XXXXXXXX (umur 17 tahun, lahir pada tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana fotocopy kutipan akta kelahiran No. 1398/A/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 11 April 2005), kemudian anak saksi Xxx Xxx XXXXXXXX menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Xxx XXXXXXXX dan anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX tetap berjalan mendahului dan selanjutnya berganti mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX sambil menyabetkan sabuk ikat pinggang ke arah anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan mengenai lengan tangan anak saksi XXXX XXXXXXXXXX, kemudian anak saksi XXXX XXXXXXXXXX menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah menuju ke jalan kampung Dusun Selo, lalu anak saksi Xxx Xxx XXXXXXXX dan anak saksi Xxx XXXXXXXX dan juga ikut berbalik arah mengikuti anak saksi XXXX XXXXXXXXXX dan anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, pada saat itu sdr. Xxx XXXXXXXX dan anak XXXXX Xxx Xxx bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX masih mengejar dan baru berhenti mengejar ketika rombongan masuk ke halaman rumah anak saksi XXXX XXXX XXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bin XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX Bersama dengan sdr. Xxx XXXXXXXX tersebut mengakibatkan anak saksi Xxx XXXXXXXX mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka tidak membatasi aktifitas pasien, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/05/2022/RSE//IGD/109468 tanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhya Kartikawati, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan Diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Anak Korban Xxx XXXXXXXX (17 tahun), tidak sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal Anak;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB saat Anak Saksi Xxx XXXXXXXX bersama Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX, Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX pulang dari buka bersama anak sekolah XXX 1 XXXXXX di rumah makan "ojo Dumeh" dimana Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban Xxx XXXXXXX, dibelakangnya dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter ada Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX, saat berada di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tiba-tiba dari belakang menyusul Anak Saksi Xxx XXXXXXX yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah membonceng Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX dan memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX, lalu Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX "XXX 1 XXXXXX mas", kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX "buber neng ojo dumeh mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dumeh mas", lalu Anak Saksi Xxx XXXXXXX berkata kepada Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX "udu iki/bukan ini", kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx XXXXXXX dan mengenai tangan kanan Anak Korban Xxx XXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX, Kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX dengan Anak Korban Xxx XXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi Xxx XXXXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor S/Pid.Sus-Anak/2022/PN BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dan Anak Korban Xxx XXXXXXXX mengendarai sepeda motornya ke rumah Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX baru Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX berhenti mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX, Anak korban XXX XXXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak XXXX XXXXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tanpa plat nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX untuk menyabet Anak saksi Korban XXXX XXXXXXXXXX dan Anak saksi korban XXX XXXXXXXXXX saat kejadian atau bukan;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak ada masalah dengan Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX;

Atas keterangan Anak Saksi Korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX (17 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB saat Anak Saksi XXX XXXXXXXX bersama Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX pulang dari buka bersama anak sekolah XXX 1 XXXXX di rumah makan "Ojo Dumeh" dimana Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban XXX XXXXXXXX, dibelakangnya dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter ada Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, saat berada di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tiba-tiba dari belakang menyusul Anak Saksi XXXX XXXXXXXX yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah membonceng Anak XXXXX XXX XXX XXXXX dan memepet

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera terus kami perbaiki dan waktu kesempat. Dalam hal tidak menemukan informasi (informasi yang terkandung pada dokumen atau informasi yang seharusnya ada, menurut hukum terdapat, maka terdapat segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : lepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, lalu Anak XXXX XXX XXX XXXX bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX "XXX 1 XXXXXX mas", kemudian Anak XXXX XXX XXX XXXX bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX "buber neng ojo dume mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dume mas", lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXXX berkata kepada Anak XXXX XXX XXX XXXX "udu iki/bukan ini", kemudian Anak XXXX XXX XXX XXXX menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban XXX XXXXXXXX dan mengenai tangan kanan Anak Korban XXX XXXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXX mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, kemudian Anak XXXX XXX XXX XXXX langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi XXXX XXXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX dengan Anak Korban XXX XXXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX dan Anak Korban XXX XXXXXXXX mengendarai sepeda motonya ke rumah Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX baru Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXX berhenti mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXX XXX XXX XXXX, Anak korban XXX XXXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak XXXX XXXX XXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tanpa palt nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXX saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXX XXX XXX XXXX

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia meluahkan untuk selalu mencantumkan informasi pating ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami juga sudah menerapkan mekanisme informasi yang bermutu pada situs ini akan dikemas yang selanjutnya akan, namun dalam keadaan, maka harus segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyabet Anak saksi Korban Xxxx XXXXXXXXXXXX dan Anak saksi korban Xxx XXXXXXXX saat kejadian atau bukan;

- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak ada masalah dengan Anak Saksi Xxxx XXXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Korban Xxxx XXXXXXXXXXXX (17 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi kenal kenal Anak XXXX Xxx XXX Estono dan hanya sebatas tahu saja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB saat Anak Saksi Xxx XXXXXXXX bersama Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX, Anak Saksi Xxxx XXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX pulang dari buka bersama anak sekolah XXX 1 XXXXX di rumah makan "ojo Dumeh" dimana Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban Xxx XXXXXXXX, dibelakangnya dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter ada Anak Saksi Xxxx XXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX, saat berada di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tiba-tiba dari belakang menyusul Anak Saksi XXXX XXXXXXXX yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah membonceng Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX dan memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX, lalu Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX "XXX 1 XXXXX mas", kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXXXXXX bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXXX "buber neng ojo dumeh mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dumeh mas", lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXXX berkata kepada Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX "udu ikibukan ini", kemudian Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx XXXXXXXX dan mengenai tangan kanan Anak Korban Xxx XXXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX mendahului dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Anak/2022/PN.BU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX, Kemudian Anak XXXX XXX XXX XXXX langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX dengan Anak Korban XXX XXXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX dan Anak Korban XXX XXXXXXXX mengendarai sepeda motornya ke rumah Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX baru Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXXX berhenti mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXX XXX XXX XXXXX, Anak korban XXX XXXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak XXXX XXXXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXXX saat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXX XXX XXX XXXXX untuk menyabet Anak saksi Korban XXXX XXXXXXXXXX dan Anak saksi korban XXX XXXXXXXXXX saat kejadian atau bukan;

- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak ada masalah dengan Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak XXXX XXX XXX XXXXX;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX (18 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal Anak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB saat Anak Saksi XXX XXXXXXXX bersama Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX pulang dari buka bersama anak sekolah XXX 1 XXXXXX di rumah makan "Jojo Dumeh" dimana Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXXX

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Dislaimer

Laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk solely menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih optimal. Hal tersebut tidak berarti menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi resmi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3813316 (ext.3116)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban Xxx Xxxxxxxx, dibelakangnya dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter ada Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx, saat berada di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tiba-tiba dari belakang menyusul Anak Saksi Xxx Xxxxxx yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah membonceng Anak Xxx Xxx Xxx dan memepet sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx dan Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx, lalu Anak Xxx Xxx Xxx bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx "XXX 1 Xxxxxx mas", kemudian Anak Xxx Xxx Xxx Xxx bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx "buber neng ojo dume mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dume mas", lalu Anak Saksi Xxx Xxxxxx berkata kepada Anak Xxx Xxx Xxx Xxx "udu iki/bukan ini", kemudian Anak Xxx Xxx Xxx Xxx menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx Xxxxxxxx dan mengenai tangan kanan Anak Korban Xxx Xxxxxxxx, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx Xxxxxx dan Anak Xxx Xxx Xxx Xxx mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx dan Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx, kemudian Anak Xxx Xxx Xxx Xxx langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx. Kemudian sepeda motor Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx dan Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx dengan Anak Korban Xxx Xxxxxxxx, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx Xxxxxx dan Anak Xxx Xxx Xxx Xxx tetap mengejar, lalu Anak Saksi Xxx Xxxxxxxx dan Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx dan Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx mengendarai sepeda motornya ke rumah Anak Saksi Xxx Xxx Xxxxxx baru Saksi Xxx Xxxxxx dan Anak Xxx Xxx Xxx Xxx berhenti mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Xxx Xxx Xxx Xxx, Anak korban Xxx Xxxxxxxx mengalami luka lecet pada punggung lengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan saksi Anak Xxxx XXXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tanpa palt nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxxx XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXX saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXX untuk menyabet Anak saksi Korban Xxxx XXXXXXXXXX dan Anak saksi korban Xxx XXXXXXX saat kejadian atau bukan;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak ada masalah dengan Anak Saksi Xxxx XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXX;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat

1. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.687.00242509 atas nama XXXX Xxx Xxx XXXX;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 3402050603140001 atas nama kepala keluarga XXXXXXX;
3. Salina Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bantul atas nama Anak XXXXX Xxx Xxx XXXX Bin XXXXXXX Xxx XXXX;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 1398/A/2005 atas nama Xxx XXXXXXX (14 Maret 2005);
5. Kartu Keluarga (KK) No. 3402090904050001 atas nama kepala keluarga Adi Prayitno;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 8908/Ist.A/2006 atas nama XXXX Xxx XXXXXXX (15 Mei 2005);
7. Kartu Keluarga (KK) No. 3402090611030165 atas nama kepala keluarga Gimin Kisdiwasih;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. 9686/Ist.A/2006 atas nama XXXX XXXXXXX (22 Juni 2005);
9. Kartu Keluarga (KK) No. 3402050909060004 atas nama kepala keluarga Tri Xxyanto;
10. Kutipan Akta Kelahiran No. AL 687.0063248 atas nama XXXX XXX XXXXXXX (1 Juni 2004);
11. Kartu Keluarga (KK) No. 3402051808050001 atas nama kepala keluarga Roni Kuswoyo;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN BII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Visum Et Repertum Nomor: 05/05/2022/RSSE/IGD/109468 tertanggal 14 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa atas pemeriksaan terhadap Xxx XXXXXXXX pada tanggal 24 April 2022 diperoleh kesimpulan: luka lecet pada tangan kanan, luka tidak membatasi aktivitas pasien;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah timang ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat sterilis dan pada bagian depan berwarna putih bertuliskan XXXN 1 Pandak; dan
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan pada bagian dek depan berwarna hitam tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak XXXX Xxx XXX tidak kenal dengan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXX, Anak Korban XXX XXXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB berawal Anak Saksi XXXX XXXXXX bermain ke rumah Anak XXXX Xxx XXX XXXX, kemudian Anak XXXX Xxx XXX XXXX mengajak Anak Saksi XXXX XXXXXX ke rumah nenek/kakek Anak XXXX Xxx XXX XXXX, kemudian bermain ker umah teman, dimana saat di rumah teman tersebut teman Anak XXXX Xxx XXX XXXX memberi tahu jika anak XXX 2 XXXXXX sedang buka bersama di rumah makan "Ojo Dumeht", lalu karena sebelumnya ada masalah ejek-ejXxxx antara anak-anak sekolah Anak XXXX Xxx XXX XXXX dengan anak-anak sekolah XXX 2 XXXXXX di twiter sehingga Anak XXXX Xxx XXX XXXX ada rasa marah kepada anak-anak sekolah XXX 2 XXXXXX, maka Anak XXXX Xxx XXX XXXX mengajak Anak saksi XXXX XXXXXX mencari anak-anak XXX 2 XXXXXX tersebut di rumah makan "Ojo Dumeht". Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah-hitam tanpa plat nomor, Anak XXXX Xxx XXX XXXX dengan dibonceng oleh Anak saksi XXXX XXXXXX menuju rumah makan "Ojo Dumeht", Selanjutnya di pertigaan jalan di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jauh dari rumah makan "Ojo Dumeht", Anak XXXX Xxx XXX XXXX membuntuti Anak Saksi XXX XXXXXXXX bersama Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btj

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencerminkan informasi paling terdini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengalami terjadi permasalahan dan tidak sesuai dengan situasi dan keadaan informasi yang kami sajikan. Hal yang dapat terjadi karena perbedaan data atau informasi. Dalam hal Anak memerlukan informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : lawyer@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3343 (ext 316).

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx yang baru keluar dari rumah makan "ojo Dumeh". Selanjutnya dengan tetap di atas sepeda motor yang berjalan, Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX mendekati Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX yang mengendarai sepeda motor dengan memboncong Anak Korban Xxx XXXXXXX, lalu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX "XXX 1 XXXXXXX mas", kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX "buber neng ojo dumeh mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dumeh mas", lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXX berkata kepada Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX "udu ikibukan ini", kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX menyabatkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx XXXXXXX dan mengenai tangan kanan Anak Korban Xxx XXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXX, kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX langsung menyabatkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi XXXX XXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX dengan Anak Korban Xxx XXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX dan Anak Korban Xxx XXXXXXX mengendarai sepeda motornya ke sebuah rumah, lalu Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX berhenti mengejar;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tanpa palt nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX untuk menyabet Anak Korban Xxx XXXXXXX dan Anak saksi Korban XXXX XXXXXXX saat kejadian, dimana talinya Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX buang di sungai karena lepas;
- Bahwa sebelumnya Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX tidak ada masalah dengan dengan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX, Anak Korban Xxx XXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX;

Halaman 18 dari 31. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2022/PN BU

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi puting binti dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat risiko dan kerugian yang disebabkan karena keterbatasan informasi yang disampaikan. Hal ini akan sangat merugikan jika terjadi kesalahan dan akibat hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi atau informasi yang sah lainnya, namun sebelum beresada, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-991 2249 (ext.216)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi XXXXXXXX yaitu ayah tiri Anak dan saksi Taning Riya Lestari yaitu orang yang bekerja/karyawan salon ibu si Anak, sehingga kedua saksi tersebut ditolak oleh Hakim untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, Dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak XXXX XXX XXX XXXXX tidak kenal dengan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXX, Anak Korban XXX XXXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB berawal Anak Saksi XXXX XXXXXXX bermain ke rumah Anak XXXX XXX XXX XXXX, kemudian Anak XXXX XXX XXX XXXX mengajak Anak Saksi XXXX XXXXXXX ke rumah nenek/kakek Anak XXXX XXX XXX XXXX, kemudian bermain ker umah teman, dimana saat di rumah teman tersebut, teman Anak XXXX XXX XXX XXXX memberi tahu jika anak XXX 2 XXXXX sedang buka bersama di rumah makan "Ojo DumeH", lalu karena sebelumnya ada masalah ejek-ejXxn antara anak-anak sekolah Anak XXXX XXX XXX XXXX dengan anak-anak sekolah XXX 2 XXXXX di twitter sehingga Anak XXXX XXX XXX XXXX ada rasa marah kepada anak-anak sekolah XXX 2 XXXXX, maka Anak XXXX XXX XXX XXXX mengajak Anak saksi XXXX XXXXXXX mencari anak-anak XXX 2 XXXXX tersebut di rumah makan "Ojo DumeH". Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah-hitam tanpa plat nomor, Anak XXXX XXX XXX XXXX dengan dibonceng oleh Anak saksi XXXX XXXXXXX menuju rumah makan "Ojo DumeH", Selanjutnya di pertigaan jalan di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jauh dari rumah makan "Ojo DumeH", Anak XXXX XXX XXX XXXX membuntuti Anak Saksi XXX XXXXXXXXXX bersama Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXX, Anak Saksi XXXX XXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXX yang baru keluar dari rumah makan "ojo DumeH". Selanjutnya dengan tetap di atas sepeda motor yang berjalan, Anak XXXX XXX XXX XXXX mendekati Anak Saksi XXXX XXX XXXXXXX yang mengendarai sepeda

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disditer:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas-jarwan. Namun dalam hal ini terdapat masih dirangsang terdapat perselisihan informasi yang bertentangan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu kedepan.
Data: Survei wawancara langsung (pilot) yang terdapat pada data ini dan informasi yang relevan yang akan kami lanjutkan, maka terdapat sejarah hukum Mahkamah Agung RI melalui
Email: kaperaturan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan membongceng Anak Korban Xxx XXXXXXXX, lalu Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX "XXX 1 XXXXX mas", kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX "buber neng ojo dume mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dume mas", lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXX berkata kepada Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX "udu iki/bukan ini", kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx XXXXXXX dan mengepal tangan kanan Anak Korban Xxx XXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXX, Kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi XXXX XXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi XXXX Xxx XXXXX dengan Anak Korban Xxx XXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX XXXX XXXXXXX dan Anak Saksi XXXX Xxx XXXXXXX mengendarai sepeda motornya ke sebuah rumah, lalu Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX berhenti mengejar;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor adalah benar sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi XXXX XXXXXXX dan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa besi ikat pinggang adalah alat yang digunakan Anak XXXX Xxx Xxx XXXXX untuk menyabet Anak Korban Xxx XXXXXXX dan Anak saksi Korban XXXX XXXXXXX saat kejadian, dimana talinya Anak XXXX Xxx Xxx XXXX buang di sungai karena lepas;

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXX Xxx Xxx XXXX, Anak korban Xxx XXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak XXXX XXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak XXXX Xxx Xxx XXXX dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN BII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, akurasi dan kelengkapan informasi tetap bergantung pada ketersediaan informasi yang kami terima. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan waktu, lokasi, atau sumber informasi. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3343343 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak XXXXX XXX XXX XXXXX didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau dakwaan kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk bunyi ketentuan Pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah Diancam:
 2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 4. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

b. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal terdapat masalah atau ketidakakuratan informasi yang tertera dalam putusan, hal ini tidak akan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Informasi yang tertera dalam putusan ini adalah informasi yang tertera dalam putusan yang telah diproses oleh Mahkamah Agung RI melalui sistem otomatisasi putusan. Informasi yang tertera dalam putusan ini adalah informasi yang tertera dalam putusan yang telah diproses oleh Mahkamah Agung RI melalui sistem otomatisasi putusan.

Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3346 (ext. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

c. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Penganiayaan Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. merXxx yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang ancaman pidana atas perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, maka ketentuan hukum dakwaan alternatif kedua yang tepat dan benar adalah Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa korban dalam perkara ini berusia 17 (tujuh) belas tahun atau masih anak-anak karena belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, maka dengan memperhatikan asas berlakunya hukum dimana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dan asas berlakunya hukum dimana hukum baru mengesampingkan hukum lama, dimana dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak adalah hukum yang bersifat khusus yang mengatur tentang korban adalah anak-anak, dan merupakan hukum baru yang berlakunya belakangan atau lebih baru dibanding berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedang Kitab

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum yang bersifat umum yang mengatur tentang penganiayaan baik terhadap orang dewasa atau anak, serta merupakan hukum yang lebih lama dibandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa dakwaan yang tepat dan adil dikenakan terhadap Anak Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dakwaan dalam unsur kedua sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidananya dalam unsur kedua tersebut;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya adalah relatif, artinya dengan terbuktinya salah satu, sebagian atau seluruhnya sub unsur yang terdiri dari sub unsur "Menempatkan Kekerasan Terhadap Anak" dan/atau "Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak" dan/atau "Melakukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memerlukan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang benar, akurat, terdapat kesalahan serta ketidakakuratan data yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapiteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (srl 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Terhadap Anak dan/atau *"Menyuruh Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"* dan/atau *"Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"*, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 19:20 WIB berawal Anak Saksi Xxxx Xxxxxx bermain ke rumah Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx, kemudian Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx mengajak Anak Saksi Xxxx Xxxxxx ke rumah nenek/kakek Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx, kemudian bermain kerumah teman, dimana saat di rumah teman tersebut teman Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx memberi tahu jika anak XXX 2 Xxxxx sedang buka bersama di rumah makan "Ojo Dumeh", lalu karena sebelumnya ada masalah ejek-ejekan antara anak-anak sekolah Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx dengan anak-anak sekolah XXX 2 Xxxxx di twitter sehingga Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx ada rasa marah kepada anak-anak sekolah XXX 2 Xxxxx, maka Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx mengajak Anak saksi Xxxx Xxxxxx mencari anak-anak XXX 2 Xxxxx tersebut di rumah makan "Ojo Dumeh". Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah-hitam tanpa plat nomor, Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx dengan dibonceng oleh Anak saksi Xxxx Xxxxxx menuju rumah makan "Ojo Dumeh", Selanjutnya di pertigaan jalan di Jalan Samas di pertigaan Dusun Selo, RT. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jauh dari rumah makan "Ojo Dumeh", Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx membuntuti Anak Saksi Xxx Xxxxxxx bersama Anak Saksi Xxxx Xxx Xxxxxx, Anak Saksi Xxxx Xxxxxxx dan Anak Saksi Xxxx Xxx Xxxxxx yang baru keluar dari rumah makan "ojo Dumeh". Selanjutnya dengan tetap di atas sepeda motor yang berjalan, Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx mendekati Anak Saksi Xxxx Xxx Xxxxxx yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban Xxx Xxxxxxx, lalu Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx bertanya "sekolah ngendi mas/sekolah dimana mas?" dan dijawab Anak Saksi Xxxx Xxx Xxxxxx "XXX 1 Xxxxx mas", kemudian Anak Xxxx Xxx Xxx Xxxxx bertanya lagi "bar seko ngendi mas / baru dari mana mas?", dan dijawab Anak Saksi Xxxx Xxx Xxxxxx "buber neng ojo dumeh mas/buka bersama di rumah makan Ojo Dumeh mas", lalu Anak Saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN BII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling terdini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengalami selisih atau ketidakakuratan karena keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah yang harus kami pedulikan dari setiap pengguna. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon belum terburu, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3343343 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx XXXXXX berkata kepada Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX "udu ikibukan ini", kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX menyabetkan ikat pinggang dengan tangan kanannya ke arah Anak Korban Xxx XXXXXXXX dan mengenai tangan kanan Anak Korban Xxx XXXXXXXX, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX mendahului dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx XXX XXXXXXXX, Kemudian Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX langsung menyabetkan ikat pinggangnya dan mengenai tangan Anak Saksi Xxx XXXXXXXX. Kemudian sepeda motor Anak Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXXX berbalik arah disusul sepeda yang dikendarai Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXXX dengan Anak Korban Xxx XXXXXXXX, tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX tetap mengejar, lalu Anak Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXXX dan Anak Saksi Xxx Xxx XXXXXXXX dan Anak Korban Xxx XXXXXXXX mengendarai sepeda motornya ke sebuah rumah, lalu Saksi Xxx XXXXXXXX dan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX berhenti mengejar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX, Anak korban Xxx XXXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak Xxx XXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Anak Abde Xxx Xxx XXXXX telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Xxx XXXXXXXX dan Anak saksi Xxx XXXXXXXX (menyabet dengan ikat pinggang) dan mengakibatkan Anak korban Xxx XXXXXXXX mengalami luka lecet pada punggung lengan kanan dan saksi Anak Xxx XXXXXXXX mengalami luka memar di lengan tangan kanannya, dimana saat kejadian tersebut Anak korban Xxx XXXXXXXX dan Anak saksi Xxx XXXXXXXX berusia 17 (tujuh) belas tahun, dengan demikian terbukti bahwa Anak XXXXX Xxx Xxx XXXXX telah melakukan kekerasan terhadap Anak, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.687.00242509 atas nama XXXXX Xxx Xxx XXXXX dan Kartu Keluarga (KK) No. 3402050603140001 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX terbukti bahwa Anak yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah benar Anak bernama XXXXX XXX XXX XXXXX, lahir di Bantul tanggal 10 Februari 2007, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan XXX, tidak bekerja, dan tempat tinggal di Dusun Ngajam, RT. 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan bahwa benar Anak XXXXX XXX XXX XXXXX adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana terbukti dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak XXXXX XXX XXX XXXXX secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**".

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXX XXX XXX XXXXX didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya Anak XXXXX XXX XXX XXXXX melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Anak, maka Anak XXXXX XXX XXX XXXXX secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karenanya terhadap Anak harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak sebagai berikut:

- a. hal-hal yang memberatkan:
 - anak sebelumnya pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - perbuatan anak dilakukan saat anak menjalani pidana pengawasan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaim:

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan bahwa terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terdapat kami sampaikan dan waktu tersebut, kami berjanji untuk segera melakukan perbaikan yang bermutu pada masa ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung II melalui Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. hal-hal yang meringankan:

- anak masih muda yaitu berumur 15 (lima belas) tahun dan mengakui kesalahannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan tepat, selanjutnya dipertimbangkan pencapaian tujuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil, maka pidana yang dijatuhkan harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum sendiri pada pokoknya ada 3 (tiga), yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

1. Tujuan Keadilan

Bahwa maksud dari tujuan pencapaian keadilan adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana atau dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Bahwa dalam perkara aquo, dalam hal ini harus mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana baik peran pelaku maupun peran korban, serta akibat yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak Pelaku;

2. Tujuan Kemanfaatan

Bahwa maksud dari tujuan kemanfaatan adalah agar pidana yang dijatuhkan selain memberikan rasa adil, juga harus memberi manfaat sebesar mungkin baik bagi masyarakat (dalam perkara ini adalah terjaganya nilai kesucilaan dan ketaatan terhadap hukum, keteraturan), bagi Negara (terciptanya dan terjaganya ketertiban masyarakat dan keamanan, terutama dalam hal ini menjaga agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi) dan bermanfaat bagi pelaku (dalam hal ini pelaku adalah masih anak-anak yang perlu dijamin haknya sebatas sesuai dengan tingkat kesalahannya dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan);

Menimbang, bahwa guna tercapainya tujuan kemanfaatan hukum tersebut, maka hukum dan penegakan hukumnya harus memperhatikan fungsi dari adanya hukum dan penegakannya itu sendiri, yaitu :

a. Fungsi Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial

yaitu bahwa hukum dan penegakannya berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan;

b. Fungsi Hukum Sebagai Alat Penggerak Sosial

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan/atau menggerakkan agar setiap orang selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya ancaman pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera. Dimana dengan penjatuhan pidana yang tepat diharapkan dapat mencegah Anak pelaku untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari, demikian juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sehingga terwujud dan tercipta keteraturan, ketentraman, keamanan, kedamaian dan keadaan harmonis di masyarakat;

3. Tujuan Kepastian Hukum

Bahwa maksud dari tujuan kepastian hukum disini adalah bahwa hukum dan penegakannya harus menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang secara khusus teramanatkan dalam undang-undang (dalam perkara aquo adalah untuk menjamin kelangsungan ekosistem bangsa dan negara pada masa depan melalui menciptakan dan menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang optimal yang mampu memikul tanggungjawab dengan cara memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut karena hukum formal atau proses penegakan hukum adalah alat untuk tercapainya hukum materiil (disini adalah tujuan hukum yang diamanatkan dalam undang-undang).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum dan fungsi-fungsi hukum tersebut, serta dengan memperhatikan faktor-faktor tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak Pelaku, dan menimbang bahwa oleh karena keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Anak tepat jika dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan di dalam lembaga dirasa tepat dan adil untuk dijatuhkan terhadap Anak Pelaku dan juga sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas dan juga hal itu agar Anak Pelaku menjadi generasi yang bermoral baik, berpendidikan dan berketerampilan, sehingga kedepannya dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab dan mandiri;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disseminasi

Kepertuhan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tugas dan fungsi. Namun dengan hal ini terdapat risiko diminggikan tidak memperhatikan fungsi lain yang terkait dengan akses dan keamanan informasi yang sama halnya. Hal yang akan terus kami pedati dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang bersifat lebih rinci atau informasi yang lebih akurat, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepastian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-391 3343 ext.318.

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak setuju dengan pembelaan Penasehat Hukum anak yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum karena pasal dakwaan berbeda/bertentangan dengan pasal tuntutan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dakwaan sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat formal yaitu jelas locus/tempat kejadian dan tempos/waktu kejadian serta jelas uraian tindak pidananya serta jelas subjek dan objek tindak pidana, serta berwenang orang yang mengajukan dakwaan/tuntutan dan pengadilan yang mengadili, maka dakwaan sah secara hukum dan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasehat hukumnya dan orang tua anak agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya tidak tepat dikenakan terhadap Anak, karena akan terbukti melakukan tindak pidana lagi disaat berada dalam pengawasan dan bimbingan orang tuanya dan disaat sedang menjalani pidana pengawasan atas tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua si Anak tidak dapat dipercaya untuk dapat membina si Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timang ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat sterilis dan pada bagian depan berwarna putih bertuliskan XXXN 1 Pandak, oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari;
- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan pada bagian dek depan berwarna hitam tanpa plat nomor, oleh karena terbukti adalah barang milik orang tua Anak Xxx Xxx Xxxxx bin Xxxxxxx Xxx Xxxxx, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang tua Anak Xxx Xxx Xxxxx Bin Xxxxxxx Xxx Xxxxx yaitu Xxx Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXX XXX XXX XXXXX Bin XXXXXXX XXX XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX XXX XXX XXXXX Bin XXXXXXX XXX XXXXX tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timang ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna coklat sterilis dan pada bagian depan berwarna putih bertuliskan XXXN 1 Pandak dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan pada bagian dek depan berwarna hitam tanpa plat nomor, dikembalikan kepada XXX XXXXXXX dan XXXXXXX selaku orang tua Anak XXX XXX XXXXX Bin XXXXXXX XXX XXXXX;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Bantul, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk menyediakan informasi yang terdapat di dalam website ini sebagai sarana informasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, terapan dari di website ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang terdapat di dalam website ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang terdapat di dalam website ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang terdapat di dalam website ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Irdhary Kusmarasari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum, didampingi orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fathiya Ainun Qolby
Tanggal Kelahiran : Bantul, 06 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Marital : Belum Menikah
Warga Negara : WNI
Agama : Islam
Alamat : Menden, RT 03, DK Babadan, Bantul,
Yogyakarta
Kode Post : 55711
Nomor Telepon : 087878295730
Email : fathiyaainun06@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

1. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)
2. MAN 3 Sleman (2019)
3. MTs N Bantul Kota (2016)
4. SD N 1 Bantul (2013)

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kendal (Februari 2021 – Maret 2021)
2. Pengadilan Agama Kendal (Februari 2021 – Maret 2021)

D. Pengalaman Kerja

Surveyor Bidang Hukum Kajian Optimalisasi Peran dan Fungsi Kaum Rois dalam Menjaga Harmonisasi Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Bina Menjal Spiritual Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Juli-September 2023)